

【資料 6】 最終ワークショップ講義資料


- 6.1 Project outline (Toyoda)
- 6.2 Technical transfer training (Naganawa)
- 6.3 SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (Yuki)
- 6.4 Kebijakan SVLK (Dwi)
- 6.5 Proses SVLK (GMWT)
- 6.6 Sitem verifikasi legalitas kayu (Makmur)
- 6.7 SVLK Hutan huk (Djoko)
- 6.8 SVLK TDI (Djoko)
- 6.9 Introduction for book of good example (Rini)
- 6.10 KISAH PEJUANG KEHUTANAN INDONESIA OK (Dewi)

Proyek Fasilitasi Pembangunan Industri Kayu dalam Mengolah Kayu Berdiamter Kecil di Indonesia

Mei 2014

Japan Overseas Forestry Consultants Association (JOFCA)


Model hubungan kegiatan yang merupakan target proyek



Garis Besar Proyek

[Nama Proyek]	Nama Resmi: <i>Proyek Fasilitasi Pembangunan Industri Kayu dalam Mengolah Kayu Berdiamter Kecil di Indonesia</i> Kami menyebut proyek ini: "Proyek promosi pengolahan Kayu Berdiameter Kecil (KBK) JICA di Lampung"
[Sasaran Umum]	Pengolahan Kayu Berdiameter Kecil berkontribusi dalam pembangunan ekonomi lokal, dan mengurangi pembalakkan liar di hutan alam
[Tujuan Proyek]	Model komunitas lokal yg berbasis pada Pengolahan Kayu Berdiameter Kecil diharapkan terbentuk melalui promosi SVLK. Pemerintah provinsi mulai menyusun kebijakan dan peraturan dalam mempromosikan SVLK kepada petani secara individu maupun kelompok

Proses Implementasi Proyek



Garis Besar Proyek

[Rentang waktu proyek]	Dari September 2012 hingga Juni 2014
[Staf Proyek]	[Pihak Jepang] • Hajime NAGANAWA, Ahli Pengolahan dan Pemasaran Kayu • Takaki TOYODA, Ahli Pengelolaan Hutan [Pihak Indonesia] • Gristam Medy Putra, Dinas Kehutanan Lampung • Yolanda Anastatica, Dinas Kehutanan Lampung
[Fasilitator Lokal]	• Muhammad SIDIK, Yayasan Konsultasi Way Sabti • Bainah Sari Wicaksono, Universitas Lampung • Rini Pahlawanti, NGO WATALA
[Kelompok Tani]	• Girimukti Wanatirta, Lampung Tengah • Makmur, Lampung Timur

Seleksi Kelompok Tani Target



Kelompok Tani GMWT

Kelompok Tani MAKMUR

Study Tour ke Gunung Kidul, Yogyakarta
(5-8, Juni 2013)



Kegiatan untuk pengajuan SVLK



Pelatihan Transfer Teknis (17-28, Juni 2013)



Berkunjung ke Jepang, April 2014



Workshop untuk promosi SVLK(1-2, September 2013)



Kegiatan Pengajuan Lisensi SVLK

Dari September – akhir November

GMWT :
Kegiatan Pengajuan SVLK untuk industri kayu

MAKUMUR :
Kegiatan Pengajuan SVLK untuk pengelolaan
hutan rakyat

April 2014 •••• kedua pengajuan SVLK tersebut
telah disetujui ⇒ **Mendapatkan Lisensi SVLK!!**


TERIMAKASIH BANYAK!!
ご清聴どうもありがとうございました！！



Proyek Fasilitas Pembangunan Industri Kayu dalam Mengolah Kayu Berdiameter Kecil di Indonesia

Pengenalan Pelatihan Transfer Teknis

20 Mei 2014
Japan Overseas Forestry Consultants Association (JOFCA)



1. Masyarakat lokal telah mempelajari 10 materi melalui proyek ini
2. Ketika ditanya mengapa mereka mempelajari teknik persemaian? Mereka menjawab, mereka ingin mempelajari bagaimana cara mendapatkan pohon unggul melalui penyambungan dan stek
3. Ketika ditanya mengapa SVLK dibutuhkan? Mereka menjawab
 - Agar mereka dapat melakukan pengelolaan hutan yang lebih baik sehingga tercapai kelestarian hutan Indonesia
 - Agar bisa mendapatkan manfaat ekonomi hutan untuk masyarakat lokal di Lampung

Pelatihan Transfer Teknis

Materi dari Program Pelatihan Transfer Teknis terdiri dari 10 materi sebagai berikut :

- 1) Teknik Persemaian (termasuk penyambungan & stek)
- 2) Teknik Penanaman dan pemeliharaan (termasuk persiapan, pemotongan cabang, dan pemangkasan)
- 3) Teknik Survei Hutan (pengukuran diameter pohon dg Pita Diameter dan tinggi pohon dg menggunakan Clinometer)
- 4) Teknik Penggunaan GPS(Pengukuran batas hutan dan letak pohon)
- 5) Teknik Registrasi Hutan (Setelah disurvei, data dicatat dalam borang Registrasi Hutan untuk pemantauan)
- 6) Teknik Penebangan
- 7) Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan (termasuk pembuatan Flapper / Pemukul Api dari bambu dan kayu berdiameter kecil)
- 8) Teknik Penggergajian (keamanan dan konversi)
- 9) Teknik Pengeringan Kayu secara Alami
- 10) Teknik Kerajinan Kayu

① Teknik Persemaian (Untuk mendapatkan pohon unggul melalui penyambungan dan stek)

Stek	Penyambungan	Pohon yg telah disambung
		
		

Pendekatan Pemasaran Produk Kayu

1. Workshop Pendekatan Pemasaran bersama mahasiswa dan anggota kelompok Makmur di Universitas Lampung
2. Pendekatan Pemasaran produk kayu hasil karya kelompok tani di Dinas Kehutanan Lampung
3. Pameran IndoGreen Forestry EXPO 2014 (11 sd 14 April 2014) yg diikuti oleh anggota kelompok tani GMWT dan Makmur di Jakarta

② Teknik Penanaman dan Pemeliharaan (termasuk persiapan, pembersihan cabang, dan pemangkasan)

Persiapan jalur lahan	Penanaman
	
Pembersihan cabang & Pemangkasan	Setelah pembersihan cabang
	

③ Teknik Survei Hutan (Pengukuran diameter pohon dg pita diameter & pengukuran tinggi pohon dg menggunakan Clinometer)

Mengukur diameter Pita diameter
 Mengukur tinggi pohon Clinometer

⑥ Teknik Penebangan

Mengasah pinggiran ChainSaw Penebangan
 Pemotongan cabang Pengangkutan kayu glondongan

④ Teknik Penggunaan GPS (Pengukuran Batas Hutan dan Penentuan Letak Pohon)

Penggunaan GPS Menentukan letak pohon
 Mengukur luas area dg GPS Terlihat dalam peta

⑦ Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan (termasuk membuat Flapper/ Pemukul Api dari bambu dan kayu berdiameter kecil)

Kami mempertimbangkan 3 tujuan, yaitu:

- 1. Bahan** : Penggunaan bahan lokal (bambu dan kayu berdiameter kecil)
- 2. Ide slogan** : dari masyarakat lokal
- 3. Kegiatan** : oleh masyarakat lokal

⑤ Teknik Registrasi Hutan (Setelah disurvei, data dicatat di dalam borang registrasi hutan, untuk pengumpulan informasi dan pemantauan)

Penghitungan data

Pencatatan kedalam borang Registrasi Hutan

Borang Registrasi Hutan terdiri dari:

1. Nama petani
2. Total Area
3. Jumlah Tanaman yg ditanam
4. Tahun Penanaman
5. Jumlah benih yg ditanam per ha
6. Tahun Pemeliharaan
7. Diameter Rata-rata
8. Tinggi Pohon Rata-rata
Kecil - Besar
9. Volume Pohon Rata-rata
Kecil - Besar
10. Sertifikat Hutan

Pembuatan Flapper Bambu

menyulam flapper bambu

Pembuatan Flapper Kawat

Jaring kawat

⑧ Pengerinan Kayu secara Alami

Penechanan Pengerinan daun Pengolahan pertama Pengolahan kedua

Pembuatan Papan Pencegahan Kebakaran

Pencegahan Kebakaran

⑨ Teknik Penggajian (keamanan dan konversi)

Rumah penggajian di GMWT Kayu-kayu SVLK

Penggajian Pengerinan setelah penggajian

Pemadaman Kebakaran Hutan

Pemadaman oleh Makmur Pemadaman oleh GMWT

Communication Command System

```

graph TD
    Hospital --> MainOffice[Main Office]
    PoliceStation[Police station] --> MainOffice
    FireStation[Fire station] --> MainOffice
    MainOffice --> FieldDirector[Field Director]
    MainOffice --> BranchOffice[Branch Office]
    FieldDirector --> ATeamLeader[Team leader A]
    FieldDirector --> BTeamLeader[Team leader B]
    ATeamLeader --> ATeamMembers[Team members A]
    BTeamLeader --> BTeamMembers[Team members B]
    
```

Main office coordinates and supervises among the offices. A team consists of one team leader and four team members. Communication between A team and B team are carried out through Field Director except emergency.

Red arrow: communication between team leader and team members.
 Green arrow: communication between Field Inspector.
 Blue arrow: communication between main office and other office for reporting and assistance.

⑩ Teknik Kerajinan Kayu (bagian 1)

Kelompok GMWT Kelompok Makmur

⑩Teknik Kerajinan Kayu (bagian 2)

Alat JoinCutter Penggabungan kayu berdiameter kecil

Perekat Kayu biskuit

Pameran IndoGreen Forestry EXPO 2014 (11 sd 14 April 2014)

Kelompok Tani GMWT and Makmur ikut serta dalam pameran tersebut selama 4 hari

⑩Teknik Kerajinan Kayu (bagian 3)

Miniaturn Kendaraan Gantungan Kunci

Tempat berkas Tempat gelas air mineral

Terima Kasih Banyak

Indonesian
LEGAL
Wood

Pendekatan Pemasaran Produk Kayu

1. Workshop Pendekatan Pemasaran bersama mahasiswa dan anggota kelompok tani Makmur di Universitas Lampung

2. Pendekatan Pemasaran Produk Kayu hasil karya kelompok tani Makmur Lampung


Penjelasan produk kpd konsumen Demonstrasi pembuatan

SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN HAK

YUKI M.A. WARDHANA,



LAMPUNG, 21 MEI 2014



DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas P.38/Menhut-II/2009
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.45/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009

❖ **GROUP /Kelompok harus memiliki :**

- Akta notaris pembentukan kelompok (koperasi, CV, atau kelompok usaha lainnya)
- Kepengurusan kelompok
- Aturan untuk mengendalikan anggotanya, antara lain terkait tanggung jawab anggota, persyaratan menjadi anggota, aturan pencabutan/pembekuan sebagai anggota, aturan transaksi, sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota
- Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada didalam standar verifikasi LK, antara lain : nama dan informasi setiap anggota, rekaman pelatihan, dan dokumen terkait lainnya termasuk rekaman transaksi.



SERTIFIKASI KELOMPOK




SINGLE CERTIFICATION





Cont'd

Catatan :

- Hanya diterbitkan 1 sertifikat.
- Nama dan anggota kelompok dicantumkan pada lampiran lembar sertifikat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sertifikat.
- Sertifikat berlaku untuk semua anggota dan dapat digunakan oleh setiap anggota termasuk untuk penggunaan V-Legal.





TAHAPAN KONTROL INTERNAL/AUDIT INTERNAL

1. Kelompok menunjuk tim audit internal;
2. Tim audit internal melakukan "gap" analisis kondisi kelompok dengan standar, disarankan untuk melihat semua anggota
3. Menyusun rekomendasi berdasarkan gap analisis
4. Pengurus kelompok elakukan pemenuhan standar berdasarkan rekomendasi dan memastikan

TAHAPAN MENUJU SVLK HUTAN HAK



TAHAPAN PENGAJUAN APLIKASI

1. Kelompok memilih LVLK yang dikehendaki berdasarkan pertimbangan.
2. Kelompok mengisi dan melengkapi aplikasi sesuai permintaan LVLK
3. Kelompok menyepakati nilai pekerjaan dan fasilitas selama melakukan verifikasi
4. Kelompok menyepakati waktu verifikasi, tim verifikasi/auditor dan tahapan verifikasi

TAHAPAN PERSIAPAN

1. Pemegang izin menunjuk tim persiapan.
2. Merumuskan target jangka waktu yang ingin dicapai untuk mencapai S-LK.
3. Melakukan pembentukan kelompok
4. Menentukan AD/ART
5. Menentukan pengurus kelompok
6. Menentukan anggota kelompok
7. Melakukan interpretasi terhadap standar
8. Mengidentifikasi hambatan dalam pemenuhan standar
9. Melakukan proses pemenuhan standar.

TAHAPAN KEGIATAN VERIFIKASI

1. LVLK Melakukan pengumuman publik
2. LVLK mengirimkan audit plan
3. LVLK Melakukan verifikasi dan menentukan sample yang akan diverifikasi
4. Pemegang izin memenuhi ketidaksesuaian berdasarkan hasil verifikasi
5. Pemegang izin mengirimkan pemenuhan ketidaksesuaian kepada LVLK

TAHAPAN BANDING

Banding adalah permintaan secara tertulis dari pemegang izin kepada LVLK untuk peninjauan kembali atas hasil keputusan sertifikasi.

1. Kelompok merumuskan materi dan bukti untuk melakukan banding
2. Kelompok mengirimkan surat banding kepada LVLK
3. LVLK melakukan klarifikasi, LVLK dapat membentuk tim adhoc
4. Jika tim adhoc dibentuk maka LVLK harus menyelesaikan banding dalam 20 hari



CONTOH BATAS HUTAN HAK





KEBIJAKAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Disampaikan Oleh :
Dr. Ir. Dwi Sudharto, M.Si
Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Workshop Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
Hotel Arinas Lampung, 21 Mei 2014

Penanganan Illegal Logging



Illegal logging dan illegal trading





Penindakan Hukum Tata Kelola Kehutanan


Hard Approach Soft approach

4

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


2





Daftar LV-LK

No.	Nama	No. Akreditasi
1.	PT. BRIK	LVLK-001-IDN
2.	PT. Sucofindo	LVLK-002-IDN
3.	PT. Mutuagung Lestari	LVLK-003-IDN
4.	PT. Mutu Hijau Indonesia	LVLK-004-IDN
5.	PT. TUV International Indonesia	LVLK-005-IDN
6.	PT. Equality Indonesia	LVLK-006-IDN
7.	PT. Sarbi Moerhani Lestari	LVLK-007-IDN
8.	PT. SGS Indonesia	LVLK-008-IDN
9.	PT. Transtra Permada	LVLK-009-IDN
10.	PT. Trustindo Primakarya	LVLK-010-IDN
11.	PT. Ayamaru	LVLK-011-IDN
12.	PT. PCU Indonesia	LVLK-012-IDN
13.	PT. Global Resource Certification	LVLK-013-IDN
14.	PT. Scientific Certification System Indonesia	LVLK-014-IDN



Progress SVLK

(16 Mei 2014)

UM/Pemilik	Lulus (unit/Ha)	Tidak lulus (unit/Ha)	Proses (unit/Ha)	Jumlah (unit/Ha)
PHPL (HT)	44 (4.101.806)	24 (797.283)	-	68 (4.899.089)
PHPL (HA)	92 (10.475.872)	20 (910.763)	16 (1.147.370)	128 (12.534.005)
PHPL (KPH)	8 (249.227)	-	-	8 (249.227)
VLK (HT)	58 (2.744.312)	-	-	58 (2.744.312)
VLK (HA)	22 (1.577.235)	3 (80.825)	-	25 (1.658.060)
VLK Hutan Hak	93 (42.672)	4 (1.500)	2 (4.493)	99 (48.665)
VLK Industri	791	32	200	1.023

Jangka Waktu Sertifikasi dan Penilikan SVLK

No	Jenis Izin / U.M / Auditi	Sertifikat	Jangka Sertifikasi (th)	Penilikan (th/sekali)
1.	IUPHHK-HA/HT/RE dan Pengelolaan	PHPL	5	1
		LK	3	1
2.	IUPHHK-HTR/HKm/HD	LK	3	1
4.	IUIPHHK	LK	3	1
3.	Hutan Hak	LK	10	2
4.	IUI >500 jt	LK	3	1
5.	IUI <500 jt	LK	6	2
6.	TDI	LK	6	2
7.	Industri RT/Pengrajin	LK	6	2
8.	TPT	LK	3	1

PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL

1 Januari 2013 s.d tanggal 21 Mei 2014 (08.00 WIB)

TOTAL DITERBITKAN	114.643
NEGARA TUJUAN	168
NEGARA ANGGOTA UE	27
HS CODE (4 DIGIT)	42
PELABUHAN MUAT	72
PELABUHAN BONGKAR	1.304
BERAT (KG)	11.640.792.721
NILAI (USD)	8.619.442.252

NEGOSIASI FLEGT - VPA INDONESIA - EU

13



16



- ### Konsekuensi Perjanjian FLEGT-VPA bagi Indonesia
1. Penerapan SVLK bagi seluruh pelaku usaha perikanan dan industri pengolahan kayu di Indonesia baik industri kecil, menengah maupun besar.
 2. Perlunya dilakukan sosialisasi bagi para pelaku usaha dan instansi teknis terkait.
 3. Adanya dasar hukum dalam memberlakukan FLEGT-VPA secara nasional.

17



15



18

Penandatanganan MoU antara Dirjen BUK dengan Dekranasda Bali



19

UMUM: ISU POKOK

1. Pelaksanaan SVLK belum sepenuhnya dapat diimplementasikan karena:
 - a. Kayu berasal dari hutan hak belum seluruhnya mendapatkan SLK
 - b. Kayu yang berasal dari Papua sebagian belum mendapatkan S-PHPL atau SLK seperti IUPHHK-MHA
2. Kayu yang berasal dari impor mekanismenya belum diatur
3. Depo kayu yang memasok bahan baku industri kecil dan industri rumah tangga/pengrajin sebagian besar belum merupakan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dan belum memperoleh S-LK
4. Produk kayu industri rumah tangga/pengrajin, sebagian besar belum memperoleh S-LK

Testimoni, ex-Walikota Montelimar France


- ❖ Ex Walikota Montelimar-France.
- ❖ Menjabat 11 tahun, pebisnis Furniture.
- ❖ Beliau menyampaikan baru saja meng-cancel ratusan kontainer dari China sekarang fokus ke Indonesia karena memiliki SVLK.



20

Obyek SVLK

(P.38/Menhut-II/2009 jis P.68/Menhut-II/2011, jo. P.45/Menhut-II/2012 jo. P.42/Menhut-II/2013)



REVISI ATURAN terkait SVLK

21

Langkah-langkah

Percepatan pemberlakuan dan pelaksanaan sertifikasi PHPL, sertifikasi LK di hulu dan hilir.

1. IUPHHK-HA/HT/RE dan Hak Pengelolaan wajib memiliki Sertifikat PHPL
2. IUPHHK-HKm/HTR/HTHR/HD wajib memiliki Sertifikat LK
3. IUIPHHK, IUI, TDI dan ETPIK Non Produsen Wajib memiliki Sertifikat LK
4. Untuk jaminan legalitas dan ketelusuran asal usul kayu melalui sertifikasi legalitas kayu atau deklarasi kesesuaian pemasok dari hutan hak, kayu impor, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dan Industri rumah tangga/pengrajin → [Revisi Permenhut](#) dan [PerDirjen](#)

(lanjutan) Langkah-langkah

5. Peraturan Impor Kayu dan Produk Kayu:

- [Jangka Pendek](#): Revisi Permenhut tentang Deklarasi Kesesuaian Kayu dan Produk Kayu Impor → [Revisi Permenhut dan PerDirjen](#)
- [Jangka Panjang](#): Penyusunan Permendag tentang Peraturan Impor kayu dan Produk Kayu

MATERI USULAN ATAS

Perubahan PERDIRJEN NO. P 8 Tahun 2012

1. Penyesuaian Batang Tubuh PerDirjen No. P.8/2012
 - Mencantumkan rujukan peraturan yang terkait dengan substansi yang baru diterbitkan
 - Mencantumkan acuan standar ISO/IEC 17065:2012 untuk Penilaian PHPL dan VLK: ISO/IEC 17050-1&2: 2004 untuk Deklarasi Kesesuaian Pemasok
2. Penambahan Standar (dari 9 menjadi 14) dan Pedoman (dari 14 menjadi 16)
 - Standar Hak Pengelolaan
 - Standar Hutan Tanaman
 - Standar Restorasi Ekosistem
 - Standar dan Pedoman ETPIK non Produsen
 - Pedoman Deklarasi Kesesuaian Pemasok
3. Perubahan/Penguatan Standar dan Pedoman (perubahan sesuai hasil konsultasi para pihak)

MATERI USULAN ATAS

Perubahan PERMENHUT No. P.38/2009 DAN PERUBAHANNYA

1. Perubahan definisi SVLK menjadi SVLK adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian PHPL, sertifikasi LK dan deklarasi kesesuaian pemasok
2. Ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban untuk menggunakan bahan baku kayu dan produk kayu yang berasal dari sumber ber- SVLK selambat-lambatnya 31 Desember 2014.
3. Mempertimbangkan Penghapusan Pelaksanaan Inspeksi bagi yang belum bersertifikat selambat-lambatnya 3 bulan setelah revisi Permenhut berlaku.
4. Mengatur Deklarasi Kesesuaian sebagaimana SNI ISO/IEC 17050-1:2004 pada: Pemilik Hutan Hak, TPT, Kayu dan Produk Kayu Impor dan Industri Rumah Tangga/pengrajin.
5. Disamping melalui deklarasi kesesuaian khusus untuk hutan hak dapat memperoleh SLK melalui sertifikasi oleh LVLK.
6. Mencantumkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus sebagai bagian konsideran.


INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

29



Lanjutan MATERI USULAN ATAS Perubahan PERMENHUT No. P.38/2009 DAN PERUBAHANNYA

7. Mencantumkan pedoman terkait ETPIK Non-Produsen.
8. Sertifikasi voluntary yang diterbitkan sebelum P.38/2009 diakui sampai dengan masa berlaku sertifikat voluntary tersebut berakhir.
9. Peningkatan kapasitas bagi LP&VI serta PI dapat dibiayai oleh Kemenhut dan sumber lainnya.
10. Pelaksanaan pemantauan oleh PI dapat dibiayai oleh Kemenhut dan sumber lainnya.
11. PI didorong untuk membentuk lembaga pembiayaan mandiri.
12. Mencantumkan ketentuan tentang Hutan Adat terkait Keputusan MK No. 35/PUU-X/2012 pada pasal peralihan: bahwa ketentuan tersebut akan diatur setelah adanya Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya.

Jumlah IPHHK Kapasitas di atas 6.000 m3/th




30



INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DI PROVINSI LAMPUNG

Lokasi	Jumlah (Unit)	Total Kapasitas Izin Produksi (m3/th)	Keterangan
Kab. Lampung Barat	13	34.400	
Kab. Lampung Utara	34	125.500	
Kab. Tulang Bawang	7	36.000	
Kab. Tulang Bawang Barat	2	3.000	
Kab. Mesuji	1	6.000	
Kab. Lampung Timur	7	23.000	
Kab. Lampung Tengah	8	44.000	1 unit diantaranya IPHHK Kapasitas di atas 6.000 m3/tahun
Kab. Way Kanan	13	78.000	1 unit diantaranya IPHHK Kapasitas di atas 6.000 m3/tahun
Kab. Tanggamus	2	4.000	
Kab. Pringsewu	2	5.000	
Kab. Pesawaran	13	63.500	1 unit diantaranya IPHHK Kapasitas di atas 6.000 m3/tahun
Kab. Lampung Selatan	11	29.800	
Bandar Lampung	6	120.000	2 unit diantaranya IPHHK Kapasitas di atas 6.000 m3/tahun
Jumlah	119	572.200	

Catatan :
IPHHK kapasitas produksi di atas 6.000 m3/tahun yaitu PT. Dinamika Maju Bersama (Unit Way Kanan dan Lampung Tengah), PT. Parindo Permai, PT. Andatu dan PT. Andatu Lestari Plywood.



SUMBER BAHAN BAKU DALAM PENYUSUNAN RPBB

Pasal 5 Draft Revisi Permenhut P.42/2013

Selambat-lambatnya 31 Desember 2014,

Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, industri rumah tangga/pengrajin, dan ETPIK Non-Produsen **wajib menggunakan bahan baku dan/atau produk** yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Kewajiban Pemegang Izin ber-VLK

No	UM	Permenhut P.45/2012	Permenhut P.42	Rev. Permenhut
1	IUIPHHK	31 Des 2012	Tetap	Tetap
2	IUPHHK-HA/HT/RE	31 Mar 2013	31 Des 2013	Tetap
3	Hutan Hak/Rakyat	31 Des 2013	Tetap	<ul style="list-style-type: none"> Deklarasi Kesesuaian Pemasok S-LK
4	IUI & TDI	31 Des 2013	Tetap	31 Des 2014
5	TPT/ Importir / IRT/ Pengrajin	31 Des 2013	Tetap	<ul style="list-style-type: none"> Deklarasi Kesesuaian Pemasok S-LK

Sertifikasi Kelompok

No	Jenis Izin / UM	Metoda Sertifikasi
1.	Hutan Hak / Hutan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme diatur dalam Perdirjen BUK No P.3/VI-BPPHH/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kelompok dalam rangka Kesiapan Sertifikasi Legalitas Kayu
2.	HTR	
3.	HKm	
4.	Hutan Desa	
5.	IUIPHHK kapasitas <2000 m3/th	
6.	TDI	
7.	IUI modal < 500 juta	
8.	Industri Rumah Tangga / Pengrajin	

40

Dengan disahkannya Draft Revisi Permenhut P.42/2013:

Terhitung mulai 1 Januari 2015,

hanya pemegang IUIPHHK yang telah bersertifikat legalitas kayu dan menggunakan bahan baku yang telah bersertifikat PHPL atau Legalitas Kayu yang dapat menyusun RPBB!

Progres Pendampingan & SLK s.d. Tahun 2013 dan Rencana Tahun 2014

No	Stakeholder	s/d 2013				2014			
		Pendampingan		Sertifikasi		Pendampingan		Sertifikasi	
		HR	IKM	HR	IKM	HR	IKM	HR	IKM
1	Dit. BPPHH	44	9	12	-	29	1	73	10
2	Pustanling	13	-	-	-	12	-	-	-
3	Kemenperin	-	-	-	-	-	-	-	100
4	MFP	45	24	66	24	n/a	n/a	n/a	n/a
5	WWF	-	10	-	10	-	20	-	20
6	ITTO	3	-	2	-	-	-	-	-
7	LEI	-	-	-	-	9	9	12	10
8	Kemitraan	-	-	-	-	-	10	-	-
9	JICA	-	-	-	-	-	-	1	1
10	PT. Pundi Uniwood Ind.	-	-	12	-	-	-	-	-
Jumlah		105	43	92	34	56	40	97	141




PENDAMPINGAN DAN SERTIFIKASI KELOMPOK

39

Rencana Pendampingan di Lampung 16 Klpk Tahun 2014 Biaya Dit. BPPHH Kemenhut

Provinsi	Kabupaten	Hutan Rakyat (klpk)	IKM (klpk)
Bali	Buleleng	1	
Lampung	Lampung Utara	8	1
Lampung	Bandar Lampung	3	
Lampung	Lampung Timur	3	
Lampung	Tanggamus	1	
Jawa Barat	Cirebon	2	
Jawa Tengah	Purbalingga	1	
Jawa Tengah	Grobogan	2	
Jawa Tengah	Temanggung	2	
Jawa Timur	Nganjuk	3	
Sulawesi Selatan	Luwu Utara	2	
Kalimantan Selatan	Tanah Laut	1	
Jumlah		29	1

42



Proses SVLK Langkah Awal Menuju Perubahan Tata Kelola Kehutanan



Oleh : Muhammad Sidik
Ariana Hotel 21 Mei 2014
Bandar Lampung

5. Alur Proses PRODUKSI untuk setiap jenis produk

Dokumen Pemasaran periode 1 tahun terakhir:

Dalam negeri :

1. Perjanjian jual beli
2. SKSKB/FAKB/SKALI/FAKONota atau SAL

Ekspor periode 1 tahun terakhir:

1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
2. Packing List
3. Invoice
4. Bill of Lading
5. FAKONOTA/SAL
6. Endorsement BRIK dan Laporan Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Survey Sucofindo)
7. Bukti gelunasan Pungutan Ekspor / Bea Keluar (*jika barang ekspor terkena Pungutan Ekspor / Bea Keluar)
8. Dokumen CITES (*jika jenis kayu yang diperdagangkan termasuk dalam Appendix CITES)

Legalitas Usaha INDUSTRI

Dokumen Terkait

Dokumen Legalitas Industri :

1. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir
2. Surat (jin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Dokumen AMDAL/UKL-UPL & Pelaporannya
6. (jin Usaha Industri (IUI)
7. Rencana Pemrosahan Bahan Baku Industri (RPBBI)
8. Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)
9. Dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

Keselamatan Kerja

Ketenagakerjaan :

1. Prosedur K3
2. Daftar Peralatan K3 seperti APAR dan APD
3. Catatan Kecelakaan Kerja
4. Legalitas Serikat Pekerja
5. Dokumen KKB atau PP
6. Daftar Karyawan Tenaga Kerja

Kesiapan Produksi

Dokumen Bahan Baku periode 1 tahun terakhir:

1. Dokumen Kontrak/Perjanjian jual beli bahan baku
2. Berita Acara Serah Terima Kayu
3. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) *untuk kayu impor dan dokumen pendukungnya (Packing List, Invoice, BI, dan CoO)
4. SKSKB/FAKB/SKALI/FAKONOTA/SAL
5. LMOB/LMKD dan dokumen pendukungnya (Laporan Penerimaan Kayu, Laporan Produksi, dan Laporan Pemasaran)
6. Dokumen Pendukung RPBBI (SK RKT)
7. Bagan Struktur Organisasi Perusahaan

Dokumen Produksi periode 1 tahun terakhir:

1. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
2. Rekap total produksi/tahun
3. Daftar Mesin Industri
4. Layout Pabrik

TERIMA KASIH





Peralatan Bantuan JICA JOFCA

Peralatan pertukangan, senso,
 clinometer dll



PERSYARATAN MENGAJUKAN SVLK


1. MENDIRIKAN KOPERASI BERBADAN HUKUM
2. PETA DESA
3. DATA LUAS AREAL YANG AKAN DIAJUKAN
data yang akan diajukan harus memiliki
Setifikat tanah atau bukti lain yang sah
4. DATA INFENTARIS TANAMAN
data jenis pohon, umur, diameter, tinggi, sket
lahan dan batas, titik koordinat, foto copy
SPPT, KTP pemilik lahan.

Setelah data lengkap kemudian diajukan ke
Lembaga Sertifikasi untuk diaudit.

PERMASALAHAN/KESULITAN YANG DIHADAPI ADALAH

SULITNYA MENGUMPULKAN DATA KEPEMILIKAN
LAHAN YANG SAH
SEPRTI Foto Copy Setifikat tanah, Akta
Jual/Beli/hibah, Surat Jual Beli, SPPT, SKT.

BAGAIMANA



KOPERASI KERJASAMA DENGAN PIHAK TERKAIT

1. PEMERINTAH DESA
2. PENDAMPING SVLK
JICA, JOFCA, DISHUT LAMPUNG, UNILA,
WATALA

24 s.d 28 Februari 2013
LEMBAGA SERTIFIKASI SUCOFINDO mengutus Tim untuk
mengaudit kelengkapan data:

- a. Data Administrasi SVLK
- b. Survey lokasi hutan hak
 - batas lahan
 - jenis tanaman
- c. Keputusan hasil audit akan diumumkan 14 hari setelah
penutupan acara audit SVLK

AUDIT BERKAS OLEH
SUCOFINDO

AUDIT LOKASI HUTAN
RAKYAT
OLEH SUCOFINDO

PELATIHAN LANJUTAN

22 s.d 26 Maret 2014
TENTANG:

- SURVEY HUTAN
- MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN
- MENGERINGAN KAYU
- KERAMPAK KAYU



PAMERAN KARYA SENI DI UNILA, DINAS KEHUTANAN LAMPUNG DAN INDO GREEN FORESTRY KEMENTERIAN KEHUTANAN APRIL 2014



HASIL KARYA SENI KOPERASI PRODUKSI SPKP MAKMUR



SENI KERAJINAN KAYU

Panduan :

Menuju Sertifikasi Legalitas Kayu Bagi Petani dan Kelompok Tani Hutan

Oleh

Djoko Supomo dan Yuki Mahardika

I. SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Sejak Tahun 2002, Kementerian Kehutanan bersama Multistakeholder membangun skema sertifikasi "Sistem Verifikasi Legalitas Kayu".
2. SVLK ditetapkan berdasarkan PerMenhut No. P.38/VI-BPPHH/2009 dan bersifat mandatory (wajib), bagi pemilik atau group hutan hak dan hutan hak.
3. Luas hutan hak yang dikelola oleh petani tidak terlalu besar sehingga proses sertifikasi tentunya akan tidak optimal apabila dilakukan secara perorangan. Skema "Group Certification" menjadi solusi bagi petani.
4. Bagi pemilik atau group hutan hak dan hutan hak yang telah memperoleh S - LK, akan memperoleh kemudahan dalam pengurusan dokumen V-Legal, sebagai dokumen kepabeasan yang menyatakan bahwa produk hasil hutan yang diekspor adalah legal.

Pokok Bahasan

- I. SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
- II. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SVLK
- III. PROSES VERIFIKASI LK PADA Hutan hak
- IV. PERSIAPAN MENUJU SVLK PADA Hutan hak
- V. PENUTUP

Apa Itu SVLK?

Latar Belakang SVLK

1. Maraknya kegiatan illegal logging dan illegal trading.
2. Perlunya perbaikan tata kelola hutan di Indonesia,
3. Adanya trend dalam perdagangan kayu internasional yang memerlukan bukti legalitas, seperti:
(USA dengan "Amandemen Lacey Act", Uni Eropa dengan "EU Timber Regulation", Australia dengan "Prohibition Bill" dan Jepang dengan "Green Konyaho" atau "Goho Wood")
4. Rendahnya daya saing produk Indonesia.
5. Perlunya **positicing** Indonesia dalam perdagangan global

Dasar hukum pelaksanaan SVLK di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut :

- ▶ Peraturan Menteri Kehutanan No.P.38/Menhut-II/2009; Jo. No.P 68 /Menhut-II/2011; Jo. No.: P.45/Menhut-II/2012 ; Js. Nomor : P.42/Menhut-II/2013, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/ Menhut-II/2009 Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada pemilik atau group hutan hak atau Pada Hutan Hak;
- ▶ Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu

PENGERTIAN

- Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yg disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yg beredar dan diperdagangkan di Indonesia.
- Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia.

Kayu disebut SAH/LEGAL jika kebenaran :

- Asal kayu,
- Ijin Penebangan,
- Sistem dan Prosedur Penebangan,
- Administrasi dan Dokumen Angkutan,
- Pengolahan
- Perdagangan / pemindahtanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku

PERAN PARA PIHAK TERKAIT DALAM SVLK



II. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SVLK

1. SVLK sifatnya adalah wajib atau *mandatory*. Pada sistem sertifikasi ini merupakan permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan wajib untuk dilaksanakan oleh setiap unit manajemen.
2. Seluruh pihak yang termasuk dalam pemilik atau group hutan hak dan hutan hak wajib menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas berdasarkan *Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009; Jo. No. 68/Menhut-II/2013; Jo. No. : P.45/ Menhut-II/2012; Jo. No. P.42/Menhut-II/2013 dan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012; serta Permenag No. 64/M-DAG/PER/10/2012; Jo. No.81/M-DAG/PER/12/2013*, yaitu :
 - a. Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE, pemegang hak pengelolaan diwajibkan untuk memiliki S-PHPL selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2013 atau S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2013.

PELAKU UTAMA SVLK

NO	LEMBAGA	POSISI FUNGSI DALAM SISTEM
1	KEMENHUT	Regulator/Pembuat kebijakan, fungsi pembinaan, menetapkan LP-PHPL dan/atau LV-LK, Unit pengelola informasi VLK
2	KAN	Melakukan akreditasi terhadap LP-PHPL dan/atau LV-LK
3	LP-PHPL & LV-LK	Melakukan penilaian kinerja PHPL dan/atau melakukan verifikasi legalitas kayu berdasarkan sistem dan standar yang telah ditetapkan Kemenhut
4	AUDITEE (Unit Manajemen)	pemilik atau group hutan hak Atau Pada Hutan Hak yang berkewajiban memiliki Sertifikat PHPL (S-PHPL) dan/atau Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
5	Pemantau Independen	Mayarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL/S-LK

II. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SVLK (lanjutan)


- b. Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE, pemegang hak pengelolaan diwajibkan untuk memiliki S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2012.
- c. Pemegang IUI Lanjutan diwajibkan memiliki S-LK selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2015
- d. Pemegang IUI dan Hutan hak, termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor, pemegang IUPHHK-HKm/HTR/HD/HTHR, pemilik hutan hak serta TPT diwajibkan untuk memiliki S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014.

Berdasarkan regulasi tersebut, para pihak yang berperan dalam penerapan SVLK di Indonesia, adalah Skema berikut ini :

III. PROSES VERIFIKASI LK PADA HUTAN HAK

- Proses verifikasi legalitas kayu pada hutan hak didasarkan pada Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No. : P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemilik Hutan Hak. Selain peraturan tersebut, pemilik atau group hutan hak juga harus memahami dan mememati Lampiran 4 dan 5 (yaitu tentang pemantau independen serta keluhan dan banding), Perdirjen BUK Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012, karena peraturan tersebut mengatur lebih lanjut kewajiban pemilik atau group hutan hak dan peran para pihak yang terkait dalam SVLK. Peraturan lain yang terkait dengan VLK adalah ISO/IEC Guide 17065 : 2012 *General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems*.
- Berdasarkan Lampiran 3.3. Peraturan Dirjen BUK Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012, secara garis besar, proses verifikasi legalitas kayu terdiri dari tiga tahapan yaitu **pendaftaran, pelaksanaan Verifikasi Lapangan dan pelaporan**. Tahapan proses verifikasi legalitas kayu pada hutan hak dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini :


LINGKUP SVLK



A. Persiapan

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Penetapan Yang Harus Dilakukan
1	Pengisian aplikasi	<p>Pemohonan pemilik atau group hutan hak kepada VLK, dengan form aplikasinya ditetapkan oleh VLK. Informasi memuat sekurang-kurangnya rangkai lingkup verifikasi, profil pemilik atau group hutan hak dan informasi lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengisian melalui Grup Serifikasi atau pemrosesan. ➤ Jenis grup sertifikasi yang dibutuhkan, seperti korporasi, asosiasi atau group lainnya. ➤ Jumlah anggota grup sertifikasi ➤ Lokasi hutan hak disampaikan dengan jelas beserta suratnya. ➤ Data informasi lain yang relevan
2	Tinjauan Dokumen	<p>Tinjauan Manajerial dilakukan untuk memastikan grup atau kondisi saat ini dan kinerja Pemilik atau group hutan hak. Apakah terdapat vendor yang belum memenuhi standar maka pemilik atau group hutan hak dapat melakukan perbaikan.</p> <p>Output tinjauan adalah laporan yang berisi seberapa besar pemilik atau group hutan hak telah memenuhi dokumen yang diperlukan, sehingga apabila ada kekurangan dapat diperbaiki sebelum diproses pada saat verifikasi. Dokumen yang diperlukan oleh VLK adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Akta Pendirian grup sertifikasi dan Akta Perubahan terakhir grup sertifikasi; AD/ART Grup Serifikasi Nama anggota, beserta informasi luas lahan, lokasi lahan, status kepemilikan lahan dan legalitas kepemilikan yang dimiliki; Peta sebaran anggota grup sertifikasi;


OBJEK SVLK



A. Persiapan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Penetapan Yang Harus Dilakukan
3	Penyusunan Tim dan Jadwal	<p>VLK membentuk tim auditor dan menyusun jadwal pelaksanaan VLK. Komunikasi antara VLK dan pemilik atau group hutan hak harus intensif untuk kegiatan jadwal, jumlah atau group hutan hak bisa meminta informasi kualifikasi lead auditor dan auditor kepada VLK, sesuai dengan Lampiran 3.8 PerDijsin BUK Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Jumlah auditor dalam pelaksanaan verifikasi legitas kayu untuk hutan hak dimungkinkan satu orang.</p>
4	Pelaksanaan Rencana Verifikasi	<p>Mengacu pada PerDijsin BUK Nomor P.8/VI-BPPHH/2012, Rencana verifikasi LK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan, harus dimulai pada website VLK, website Kementerian dan/atau media massa, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemantau independen tentang rencana pelaksanaan (jurnal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, tim audit, disertai dengan informasi profil singkat auditor); VLK menyampaikan permohonan pengumuman kepada Kementerian selambat-lambatnya 10 hari kalender sebelum dimulai.</p>

Berdasarkan Lampiran 3.3. Peraturan Dirjen BUK Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012, secara garis besar proses verifikasi legitas kayu terdiri dari tiga tahapan yaitu :



B. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan

Sesuai PerDijsin BUK Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 maksimal dilakukan selama 21 (duapuluh satu) hari. Langkahnya yaitu pelaksanaan verifikasi lapangan berdasarkan pada kondisi luas hutan hak yang akan disertifikasi, jumlah anggota grup sertifikasi, akses menuju lokasi hutan hak dan kondisi cuaca.

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan
1	Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting)	<p>Dilakukan oleh tim auditor dengan manajemen dan personal yang terkait dari pemilik atau group hutan hak. Sebelum dilaksanakan pertemuan pembuka, Lead Auditor akan meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif (MR) yang ditandatangani oleh top management pemilik atau group hutan hak. Beberapa hal yang dilakukan pada pertemuan pembuka adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertemuan tim auditor dan personal pemilik atau group hutan hak yang terkait. Pengisian rangkai tujuan verifikasi oleh Lead Auditor, pengumpulan data/informasi dan penilaian historis sesuai standar sesuai PerDijsin BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012. Pengisian rangkai lingkup lapangan oleh Lead Auditor, yaitu penilaian seluruh aspek yang berkaitan dengan proses produksi dan kegiatan operasional Hutan hak. Rangkai lingkup data yang digunakan untuk hutan hak adalah minimal 12 bulan terakhir. Lead Auditor menjelaskan standar Hutan Hak, Lampiran 2.3 PerDijsin No. P.8/VI-BPPHH/2012 LA menjelaskan jadwal pelaksanaan verifikasi, perlu diingatkan waktu verifikasi ke anggota yang ditunjuk sebagai sampel.

B. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan
		f. LA melakukan metode verifikasi, yaitu verifikasi dokumen (sama), observasi lapangan, wawancara dan penuntutan bahan baku. g. Hasil pertemuan dibuat Notulen, diandatangani kedua belah pihak, dengan Daftar Hadir.
2	Verifikasi Lapangan	Metode verifikasi lapangan sebagai berikut : a. Verifikasi dokumen yaitu mengumpukan, mempelajari data dan dokumen auditee, serta menganalisis menggunakan kriteria/indikator/verifier pada standar. Dokumen yang disampaikan adalah asli yang disampaikan pada saat tujuan dokumen, secara umum. b. Observasi lapangan adalah Auditor menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik serta pendalaman dan menganalisis menggunakan kriteria/indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya, antara lain meliputi : 1) Dokumen Legalitas Asosiasi dan Hak Kepemilikan Lahan Anggota a) Akte pendirian dan akta perubahan terakhir b) Status c) Daftar Anggota d) SPPT e) Sertifikat Hak Milik, Letter CAS/PR/SKTYR, bukti lainnya yang diakui. 2) Dokumen angket hasil hutan a) SKAU

C. Pelaporan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Periapan Yang Harus dilakukan
3	Bandung (jika ada)	• Apabila keputusan adalah "TIDAK LULUS", maka LVJK menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditee untuk memberi kesempatan mengajukan banding. Pengajuan terdapat waktu maksimal 14 hari kalender sejak penyampaian hasil keputusan. • Keluhan/banding dapat didaftarkan yang disertai dengan bukti yang relevan, belum digunakan dalam proses VLK. Proses banding Tim Adhoc yang berifat independen. • Proses banding maksimal 20 hari. Output dari kegiatan banding adalah marabasi hasil keputusan sertifikasi atau tetap sesuai hari keputusan sertifikasi.
4	Publikasi Keputusan Sertifikasi Legality Kayu	LVJK mempublikasikan setiap perubahan, penambahan dan pencabutan S-LK di website LVJK dan website Kementerian Kehutanan www.kemendik.go.id atau di media massa selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah penetapan keputusan. Publikasi pencabutan S-LK selanjutnya sesuai hasil audit, yang memuat informasi mengenai identitas LVJK, identitas auditee dan verifikasi yang merupakan rangkaian justifikasi setiap verifier mengenai pada Lampiran 3.10. PerDejran BUK Nomor P/VI-BPP/H/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu.
5	Pencetakan Sertifikat dan Kontak Sub Lisensi	Sertifikat LK sekurang-kurangnya berisi nama auditee, lokasi, nomor izin, nama LVJK berikut logonya, Logo KAN, tanggal pencetakan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK. Sertifikat LK bagi hutan hak berlaku selama 10 tahun.

B. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan
		b) SKSKB cap KR; c) Nota, kuitansi 3) Lokasi pemiliki atau anggota grou sertifikasi hutan hak.
		Hasil kegiatan verifikasi legalitas kayu adalah memenuhi (jika memenuhi norma penfilsian), tidak memenuhi (jika tidak memenuhi norma penfilsian) dan tidak dapat dilakukan verifikasi (jika verifier tidak dapat diterapkan pada pemegang izin).
3	Pertemuan Pemang (Closing Meeting)	Pertemuan Pemutusan, pada prinsipnya merupakan dua hal penting, sebagai berikut : a. LA menyampaikan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil temuan di lapangan, untuk dikonfirmasi oleh pemegang izin. Jika terdapat ketidaksesuaian maka diberikan laporan ketidaksesuaian dan permintaan tindakan perbaikan sebagai media kontrol pemenuhan ketidaksesuaian. Maksimal pemenuhan ketidaksesuaian diberikan kepada tin auditee sebelum pengambilan keputusan, maksimal 14 hari kalender setelah pertemuan pemang. b. Jika tin auditee telah sepadan dengan pemegang izin mengenai hasil verifikasi maka dibuat laporan hasil Pertemuan Pemutusan ditandatangani dalam Notulensi yang diandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir.

C. Pelaporan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Periapan Yang Harus dilakukan
		Apabila sertifikat LK bagi Pemilik Hutan Hak yang mengajukan verifikasi LK secara kelompok, sekurang-kurangnya berisi nama kelompok (leparan/kelompok lain), nama anggota, lokasi, nomor izin, nama LVJK berikut logonya, Logo KAN, tanggal pencetakan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK, diandatangani oleh pejabat LVJK yang terakreditasi pada KAN.
6	Penilaian	Penilaian (Servisitas) adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berurutan sebagai dasar untuk memastikan validitas pernyataan kesesuaian. Waktu penilaian adalah selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya S-LK. Penilaian kedua dan selanjutnya dilaksanakan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak penilaian sebelumnya.
7	Audit Khusus	Audit khusus atau audit tika tika adalah kegiatan audit yg dilakukan untuk menginvestigasi keluhan, atau berkaitan dengan perubahan-perubahan yang signifikan atau sebagai tindak lanjut dari klien yang dibuktikan sertifikasinya. Audit khusus dilakukan untuk memverifikasi kelompok hal (1). Ketika seorang terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu yang dilakukan oleh auditee, berdasarkan keluhan yang disampaikan PI. (b). Pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu sebagai tindak lanjut terhadap pemilik atau grup hutan hak yang dibuktikan sertifikasinya. Sebelum melakukan audit khusus, LVJK mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit khusus kepada pemilik atau grup hutan hak.

C. Pelaporan

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Periapan Yang Harus dilakukan
1	Laporan Verifikasi Lapangan	Laporan dibuat oleh Tim Audit yang memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan sistematis, disampaikan kepada tim pengambil keputusan LVJK, selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak Pertemuan Pemutusan. Penyusunan buku laporan meliputi Lampiran 3.10. Peraturan Dejaran BUK Nomor P/VI-BPP/H/2012, terdiri dari dua buah buku, yaitu: 1) Buku I berisi tentang latar belakang, identitas pemilik atau grup hutan hak, Hak Pengelolaan Dan LVJK, metodologi verifikasi, hasil verifikasi dan analisis serta kesimpulan. 2) Buku II berisi tentang berkas administrasi pengajuan LVJK, berkas dokumen legalitas auditee yang menjadi sumber informasi verifikasi, berkas instrumen verifikasi, foto dan rekaman proses verifikasi serta dokumen lain yang relevan.
2	Pengambilan Keputusan dan Hasil Keputusan	Pengambil Keputusan (PK) adalah personel tetap LVJK dan apabila diperlukan, PK dapat didampingi personal yang memuat VLK, yang lakukan dari Tim Audit yang bersangkutan. Waktu pengambilan keputusan maksimal 14 hari setelah pertemuan pemang. Tim pengambil keputusan memutuskan hasil "LULUS" verifikasi legalitas kayu apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi dinyatakan "Memenuhi". Keputusan "LULUS" juga diberikan kepada pemilik atau grup hutan hak yang pada saat dilakukan verifikasi terdapat verifier (yang tidak terkait dengan bahan baku), yang masih sedang dalam proses pengurusan.

C. Pelaporan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Periapan Yang Harus dilakukan
8	Reverifikasi	Reverifikasi LK adalah kegiatan VLK yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mengontrol pemenuhan terhadap seluruh persyaratan secara berkelanjutan. Kegiatan re-sertifikasi selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, pemilik atau grup hutan hak mengajukan permohonan kepada LVJK. Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara kelompok, verifikasi pada re-sertifikasi dilakukan terhadap anggota kelompok yang telah diverifikasi awal dan/atau pada pemilikan dan terhadap anggota yang belum diverifikasi pada proses verifikasi awal maupun pada pemilikan, dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota yang diverifikasi awal, dan dipilih menggunakan pendekatan random sampling. Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan selambat-lambatnya masa berlaku sertifikat LK.

IV. PERSIAPAN MENUJU SVLK PADA Hutan hak

Persiapan yang perlu dilakukan oleh pemegang Hutan hak baik secara perorangan maupun kelompok, dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) langkah, sebagai berikut :



B. Tahapan audit internal

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Penetapan Yang Harus Dilakukan
Tahapan audit internal yang perlu dilakukan oleh pemilik atau pengurus group hutan hak sertifikasi legalitas kayu, dengan kegiatannya sebagai berikut :		
1	Penunjukan tim audit internal	Pengurus Hutan hak dan pendamping menunjuk tim audit internal, dapat terdiri dari pengurus Hutan hak dan/atau pendamping, untuk melihat kegiatan pemilik Hutan hak dalam memperoleh sertifikasi LK. Tugas tim audit internal adalah melihat "gap" antara standar dengan kondisi Hutan hak. Tim audit internal harus memahami standar secara baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Capaian dari tim audit internal adalah laporan audit dan rekomendasi pemenuhan terhadap standar jika ada.
2	Pelaksanaan audit internal	Apabila VLK dilakukan berkelompok, maka audit internal sebaiknya dilakukan pada seluruh anggota kelompok. Karena verifikasi oleh LVLK dilakukan secara acak/bergilir, sehingga seluruh anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk diverifikasi. Verifikasi dilakukan terhadap anggota kelompok sebanyak 1/3 (satu dari tiga) jumlah seluruh anggota, dan diganti secara random sampling. Pada pemenuhan SVLK, apabila satu verifikasi tidak dipenuhi oleh satu anggota kelompok maka kelompok tersebut tidak lulus. Tim audit internal melaksanakan audit dengan standar yang sama dengan yang digunakan tim audit VLK.

A. Persiapan

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Penetapan Yang Harus Dilakukan
1	Tahapan persiapan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan rekomendasi kelompok <ul style="list-style-type: none"> Apabila dibutuhkan untuk melaksanakan sertifikasi LK secara berkelompok, maka dapat dibentuk kelompok, dihindarkan dengan aksi pembontakan kelompok. Beberapa jenis kelompok yang telah melakukan sertifikasi legalitas kayu berbentuk korporasi, perkumpulan dan asosiasi. Pada proses pembentukan kelompok, perwakilan kelompok dapat memuat notaris untuk membuat akta pendirian kelompok. b. Menentukan AD/ART <ul style="list-style-type: none"> Kelompok merupakan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) kelompok. Beberapa hal penting dalam AD/ART adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Anggota tidak melakukan perubahan di luar awal tanahnya. Tidak mengelola dan menanam tanaman pada lahan diluar tanah yang merupakan hutan Negara. Dalam pengungkapan hasil hutan mengikuti peraturan penanaman hasil hutan pada hutan hak. c. Menentukan pengurus kelompok <ul style="list-style-type: none"> Dalam Struktur pengurus kelompok minimal yang harus ada adalah pengurus, ketua, sekretaris, dan bendahara

B. Tahapan audit internal (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Penetapan Yang Harus Dilakukan
3	Menyusun rekomendasi berdasarkan gap analisis	Apabila ditemukan ketidaklengkapan atau gap terhadap standar maka tim audit internal memberikan rekomendasi kepada personal yang bertanggung jawab untuk pemenuhannya, dapat berupa mekanisme pemenuhan atau jika dalam bentuk kelompok menginformasikan anggota yang akan mempengaruhi kinerja kelompok. Rekomendasi yang diberikan dilengkapi dengan batas waktu yang dimiliki oleh pengurus untuk memperbaikinya. Auditor internal memebitikan <i>Corrective Action Report</i> atau laporan ketidaklengkapan.
4	Pemenuhan ketidaklengkapan atau gap standar berdasarkan hasil audit internal	Berdasarkan hasil rekomendasi tersebut, pengurus/pendamping harus berusaha memperbaiki CAR's sehingga ketika pelaksanaan verifikasi oleh LVLK seluruh verifikasi dapat dipenuhi. Pemenuhan ketidaklengkapan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh tim auditor internal. Setelah dipenuhi maka bukti pemenuhan disampaikan kepada tim audit internal untuk diverifikasi apakah sudah dapat memenuhi CAR atau laporan ketidaklengkapan.

A. Persiapan (lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Penetapan Yang Harus Dilakukan
2		<ul style="list-style-type: none"> d. Penunjukan tim persiapan <ul style="list-style-type: none"> Kelompok dapat menunjuk tim persiapan yang terdiri dari anggota kelompok, audit atau pendamping (LSM, Pemontir dan Pemontir Daerah). Tugas tim persiapan adalah merumuskan target waktu pencapaian S-LK, melakukan persiapan, melakukan internal audit sampai dengan mendampingi kelompok menjalankan kegiatan verifikasi. e. Merumuskan target waktu yang pencapaian S-LK. <ul style="list-style-type: none"> Tim persiapan merumuskan target waktu pencapaian S-LK, dengan mempertimbangkan aturan tata waktu pelaksanaan verifikasi. Persiapan untuk pelaksanaan sertifikasi minimal selama tiga bulan. Apabila waktu yang diperlukan untuk melaksanakan verifikasi (tidak termasuk keberatan) adalah 60 hari maka tim persiapan dapat memulai kerja empat bulan sebelum target mendapatkan sertifikasi legalitas kayu. Target waktu tersebut akan tergantung dari banyaknya anggota, luas Hutan hak, jika kegiatan verifikasi dilakukan secara kelompok maka waktunya akan tergantung dari banyaknya anggota, luas lahan anggota dan pemenuhan terhadap aturan oleh anggota. f. Melakukan interpretasi terhadap standar <ul style="list-style-type: none"> Tujuan interpretasi terhadap standar adalah terciptanya pemenuhan bersama terhadap standar. Interpretasi dari standar yang digunakan pada SVLK hutan hak sebagaimana tertera dalam Lampiran 2.3. Pedoman BUK No. P/RY/BPHH/2012.

C. Pengujian aplikasi kepada LVLK.

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Penetapan Yang Harus Dilakukan
Tahapan pengujian aplikasi sertifikasi legalitas kayu yang perlu dilakukan oleh pemilik atau pengurus grup Hutan hak sertifikasi legalitas kayu adalah :		
1	Pemilihan LVLK	Pengurus Hutan hak dan pendamping berdiskusi untuk menentukan LVLK yang akan melakukan verifikasi, dengan beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya. Beberapa variabel yang menentukan biaya verifikasi adalah lokasi LVLK dan Tarif harian auditor (mandiri). b. Lokasi LVLK. Keberadaan LVLK yg mendekati Hutan hak mempengaruhi biaya transportasi. c. Komunikasi. Pola komunikasi yang baik antara LVLK dengan pengurus Hutan hak atau <i>Management Representative</i> (MR) akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan verifikasi legalitas kayu. Pada prinsipnya LVLK dengan pemilik atau pengurus Hutan hak adalah sejour atau tidak ada yang lebih lebih tinggi dan lebih rendah.
2	Mengisi Aplikasi dan Kontak Kejur LVLK	Terdapat LVLK yang tidak dipilih, maka pemilik atau pengurus Hutan hak mengisi aplikasi yang dibutuhkan LVLK, dengan secepatnya. Salah satu tujuan dini dan dibuatnya aplikasi LVLK adalah untuk mengetahui informasi awal dari kondisi Hutan hak dan untuk menentukan nilai kontrak. LVLK setelah menerima aplikasi, akan mengajukan penawaran biaya dan lama waktu pelaksanaan verifikasi.

C. Pengujian aplikasi kepada LVLK. (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan dan Periapan Yang Harus Dilakukan
		<p>Tahap LVLK yang telah dipilih, maka pemilik atau pengurus Hutan hak menguji aplikasi yang dilakukan LVLK dengan sebenar-benarnya. Salah satu tujuan dari dan dibuktikannya aplikasi LVLK adalah untuk mengetahui informasi awal dari kondisi Hutan hak dan untuk menentukan nilai kontrak. Informasi awal yang dibutuhkan dalam aplikasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama pemilik atau kelompok hutan hak 2) Alamat pemilik atau kelompok hutan hak 3) Informasi atau Penilitan grup sertifikasi 4) Informasi atau Perubahan terakhir grup sertifikasi 5) Informasi AD/ART grup sertifikasi 6) Nama anggota, beserta informasi luas lahan, lokasi lahan, status kepemilikan lahan dan kegiatan kepemilikan yang dimiliki; 7) Peta skema wilayah grup sertifikasi <p>LVLK adalah memotivasi aplikasi, akan merupakan pemenuhan biaya dan lama waktu pelaksanaan verifikasi. Pada tahap ini akan terjadi tawar-menawar harga antara LVLK dengan pengurus koperasi. Kontrol kerja harus dibuat dengan jelas, diantaranya berisi tentang nilai pembayaran, pola termin pembayaran, fasilitas yang ditanggung oleh masing-masing pihak dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.</p>



D. Kegiatan verifikasi

- Tahapan kegiatan verifikasi yang dilakukan LVLK adalah dilakukan secara rinci pada Bab III. Oleh karena itu pengurus Hutan hak yang mengajukan kegiatan yang harus dilakukan oleh LVLK pada kegiatan verifikasi. Pada tahap ini, yg dapat dilakukan oleh pengurus grup hutan hak S-LK, adalah :
 1. Meminta rencana pelaksanaan verifikasi kepada LVLK
 - LVLK wajib menyampaikan rencana pelaksanaan verifikasi kepada pemilik atau pengurus grup hutan hak 14 hari sebelum pelaksanaan audit, sebagai informasi tata waktu pelaksanaan audit. Isi audit plan minimal berisi nama auditor yang akan bertugas dan waktu pelaksanaan (meliputi waktu kegiatan, lokasi kegiatan serta personal auditor yang akan melaksanakan kegiatan pada saat tersebut).
 2. Mendampingi auditor pada proses verifikasi.
 - Pemilik atau pengurus hutan hak wajib mendampingi auditor melakukan verifikasi dan dapat menunjuk Manajemen Penerimaan (MP) yang bertugas sebagai koordinator pendampingan kegiatan verifikasi.
 3. Melakukan pemenuhan keterlaksanaan jika ditemukan keterlaksanaan.
 - Bila terdapat temuan keterlaksanaan pada *on-site meeting*, maka pemilik atau pengurus grup hutan hak wajib memenuhinya dengan jangka waktu *on-site meeting* sampai dengan pengambilan keputusan adalah 14 hari.

E. Banding

Setelah proses pengambilan keputusan selesai dilakukan, maka hasilnya dapat berupa lulus atau tidak lulus. Apabila hasil yang dipuncikan oleh pengambil keputusan adalah tidak lulus maka pengurus Hutan hak atau pengurus grup dapat melakukan banding. Mekanisme banding sudah dijelaskan secara rinci di Bab III.

DAFTAR LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK) DI INDONESIA

No	Nama Perusahaan	Tempat	Alamat
1	PT BUKY	LVLK-001-SDN	GG Manggala Wanhakul Blok IV Lt. 8 Wing C/ Jl. Dadi Salim, Sempu/Jakarta 16276
2	Socohu International Certification Service	LVLK-002-SDN	Gedung Socohu Lantai 21, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta Selatan 12780
3	PT Mitra Agung Lestari	LVLK-003-SDN	Jl. Raya Bogor Km 28.5 No. 19 Cawang, Depok 16053 Jawa Barat
4	PT Mata Hija Indonesia	LVLK-004-SDN	GG Manggala Wanhakul, Blok IV, Lantai 9, Room 930 AC, Jl. Jenderal Gane Suharto, Senayan, DKI Jakarta 16275
5	PT. TIV Rhainland Indonesia	LVLK-005-SDN	Masara Raya 10 th Floor J. H.K. Ranoa Gald Black S/S Kav. 1-2 Dki Jakarta 12958
6	PT Equality Indonesia	LVLK-006-SDN	Jl. Sukump No. 73 RT 01 Reger 16716
7	PT. Saki International Certification	LVLK-007-SDN	Jl. Tama Ngelara No. 213-2 Gunung Reger
8	PT SGI Indonesia	LVLK-008-SDN	Clubhouse Commercial Estate #106, Jl. Raya Cikandak KKO DND Jakarta 15040 Indonesia
9	PT. Tawana Pemas	LVLK-009-SDN	KAMPUS INTIPIK, Jl. Peking Nici Pajajaran, Caringin, Depok, Jawa Barat
10	PT. Tawanda Prima Karya	LVLK-010-SDN	Jl. Markas No. 08, Gunung Kuku, Sempidu, Ulu, Sarawak 75123, Kalimantan Timur
11	PT. Aganora Sertifikasi	LVLK-011-SDN	Komplek Rika Bija Marika B-14 Lt. 1, Jl. Dr. Soetomo R/No. 002300, Bogor Barat - Indonesia
12	PT. PCU INDONESIA	LVLK-012-SDN	Jl. Komar No. 36 Cikondak Timur Jakarta Selatan 12560 Indonesia
13	PT. PT. Global Resource Certificat	LVLK-013-SDN	Komplek Bata Indah Blok G. 28 Kembangan Selatan, Tangerang 16555
14	PT. Sertific Certification System Indonesia	LVLK-014-SDN	Majapahit Tower Lt. 11, Jl. Jenderal Soedirno Kuning 26 Jakarta Selatan 12630

BAB V PENUTUP

- Keberadaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing dari industri kehutanan. Suatu industri untuk menuju SVLK memerlukan suatu persiapan khusus. Persiapan dapat dilakukan maksimal, apabila pemilik atau pengurus grup hutan hak dapat memahami standar yang ada. Buku ini membantu para praktisi di bidang kehutanan untuk memahami sistem verifikasi legalitas kayu sehingga untuk mencapai SVLK dapat dilakukan dengan mudah, murah dan cepat.

Panduan :

Menuju Sertifikasi Legalitas Kayu Bagi Pemegang Izin TDI

Oleh
Djoko Supomo dan Yuki Mahardika

I. SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Sejak Tahun 2002, Kementerian Kehutanan bersama Multistakeholder membangun skema sertifikasi "Sistem Verifikasi Legalitas Kayu".
2. SVLK ditetapkan berdasarkan PerMenhut No. P.8/VI-BPPHH/2009 dan bersifat mandatory (wajib), bagi pemegang izin dan hutan hak.
3. Sejak tgl. 3 Maret 2013, 27 Negara yang tergabung dalam Uni Eropa, menerapkan " *EU Timber Regulation No. 95 - 2010* ", yaitu beberapa produk hasil hutan akan dikenakan due diligence, untuk meneliti apakah produk hasil hutan yang diimpor ke Uni Eropa yang bersumber pada bahan baku yang " *legal dan lestari* ".
4. Bagi pemegang izin dan hutan hak yang telah memperoleh S - LK, akan memperoleh kemudahan dalam pengurusan dokumen V-Legal, sebagai dokumen kepastian yang menyatakan bahwa produk hasil hutan yang diekspor adalah legal.

Pokok Bahasan

- I. SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
- II. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SVLK
- III. PROSES VERIFIKASI LK PADA TDI
- IV. PERSIAPAN MENUJU SVLK PADA TDI
- V. PENUTUP

Apa Itu SVLK?

Latar Belakang SVLK

1. Maraknya kegiatan illegal logging dan illegal trading.
2. Perlunya perbaikan tata kelola hutan di Indonesia.
3. Adanya trend dalam perdagangan kayu internasional yang memerlukan bukti legalitas, seperti:
(USA dengan "Amandemen Lacey Act", Uni Eropa dengan "EU Timber Regulation", Australia dengan "Prohibition Bill" dan Jepang dengan "Green Konyaku" atau "Goho Wood")
4. Rendahnya daya saing produk Indonesia.
5. Perlunya *positivitas* Indonesia dalam perdagangan global

Dasar hukum pelaksanaan SVLK di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut :

- ▶ Peraturan Menteri Kehutanan No.P.38/Menhut-II/2009; Jo. No.P 68 /Menhut-II/2011; Jo. No.: P.45/Menhut-II/2012 ; Js. Nomor : P.42/Menhut-II/2013, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/ Menhut-II/2009 Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak;
- ▶ Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu


PENGERTIAN

- Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yg disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yg beredar dan diperdagangkan di Indonesia.
- Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia.

Kayu disebut SAH/LEGAL jika kebenaran :

- Asal kayu,
- Ijin Penebangan,
- Sistem dan Prosedur Penebangan,
- Administrasi dan Dokumen Angkutan,
- Pengolahan
- Perdagangan / pemindahtanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku

PERAN PARA PIHAK TERKAIT DALAM SVLK



II. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SVLK

1. SVLK sifatnya adalah wajib atau *mandatory*. Pada sistem sertifikasi ini merupakan permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan wajib untuk dilaksanakan oleh setiap unit manajemen.
2. Seluruh pihak yang termasuk dalam pemegang izin dan hutan hak wajib menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas berdasarkan *Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009*, *Jo. No. 68/Menhut-II/2013*, *Jo. No. : P.45/ Menhut-II/2012*, *Jo. No. P.42/Menhut-II/2013* dan *Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012*; serta *Permendag No. 64/M-DAG/PER/10/2012*; *Jo. No.81/M-DAG/PER/12 (2013)*, yaitu :
 - a. Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE, pemegang hak pengelolaan diwajibkan untuk memiliki S-PHPL selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2013 atau S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2013.

PELAKU UTAMA SVLK

NO	LEMBAGA	POSISI FUNGSI DALAM SISTEM
1	KEMENHUT	Regulator/Pembuat kebijakan, fungsi pembinaan, menetapkan LP-PHPL dan/atau LV-LK, Unit pengelola informasi VLK
2	KAN	Melakukan akreditasi terhadap LP-PHPL dan/atau LV-LK
3	LP-PHPL & LV-LK	Melakukan penilaian kinerja PHPL dan/atau melakukan verifikasi legalitas kayu berdasarkan sistem dan standar yang telah ditetapkan Kemenhut
4	AUDITEE (Unit Manajemen)	Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak yang berkewajiban memiliki Sertifikat PHPL (S-PHPL) dan/atau Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
5	Pemantau Independen	Masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL/S-LK

II. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SVLK (lanjutan)


- b. Pemegang IUPHHK diwajibkan untuk memiliki S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2012.
- c. Pemegang IUI Lanjutan diwajibkan memiliki S-LK selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2015
- d. Pemegang IUI dan TDI, termasuk industri rumah tangga/pekerjaan dan pedagang ekspor, pemegang IUPHHK-HKm/HTR/HD/HTHR, pemilik hutan hak serta TPT diwajibkan untuk memiliki S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014.

Berdasarkan regulasi tersebut, para pihak yang berperan dalam penerapan SVLK di Indonesia, adalah Skema berikut ini :

III. PROSES VERIFIKASI LK PADA TDI

- Proses verifikasi legalitas kayu pada TDI didasarkan pada Lampiran 3.5 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. : P.8/VI-BPPHH/ 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI. Selain peraturan tersebut, pemegang izin juga harus memahami dan mencermati Lampiran 4, 5, 6 dan 7 Perdirjen BUK Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012, karena peraturan tersebut mengatur lebih lanjut kewajiban pemegang izin dalam SVLK. Peraturan lain yang terkait dengan VLK, adalah ISO/IEC Guide 17065 : 2012 *General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems*.
- Namun demikian S-LK merupakan ketataan dalam pemenuhan kewajiban, maka pemegang izin juga harus memahami aturan lain seperti ketenagakerjaan, lingkungan dan perdagangan (ekspor).


LINGKUP SVLK



A. Persiapan

NO	Tahapan Kegiatan	Unitas kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1	Pengisian aplikasi	<p>permohonan pemegang izin kepada LVLK untuk melakukan proses VLK, form aplikasinya diinput oleh LVLK. Informasi memuat sekurang-kurangnya ruang lingkup verifikasi, profil Pemegang izin, dan informasi lainnya.</p> <p>Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat pengisian aplikasi, ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Status apakah RUPPHK, IUI, TDI atau Industri Rumahan. ➤ Sertifikasi dilakukan secara Grup Sertifikasi atau tidak/Sendiri. ➤ Lokasi produksi disampaikan dengan jelas beserta statusnya. ➤ Ada tidaknya kegiatan jasa produksi atau kerja sama lainnya.
2	Tujuan Dokumen	<p>Untuk menentukan gap antara kondisi saat ini dan kinerja Pemegang izin. Apabila terdapat verifier yang belum memenuhi standar maka pemegang izin dapat melakukan perbaikan.</p> <p>Output tujuan dokumen adalah laporan tujuan dokumen, yang berisi seberapa besar pemegang izin telah memenuhi dokumen yang diperlukan, sehingga apabila ada kekurangan dapat diperbaiki sebelum diinputkan pada saat verifikasi.</p>
3	Persamaan Tin dan Jadwal	<p>LVLK membentuk tin auditor dan menyusun jadwal pelaksanaan VLK. Komunikasi antara LVLK dan pemegang izin harus intensif untuk kepastian jadwal. Pemegang izin bisa meminta informasi kualifikasi lead auditor dan auditor kepada LVLK, sesuai dengan Lampiran 3.8 PerDijsen BUK Nomor P.8/VI/BPPHH/2012. Jumlah auditor dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu untuk TDI minimal berjumlah dua orang.</p>


OBJEK SVLK



A. Persiapan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Unitas kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
4	Publikasi Rencana Verifikasi	<p>Mengapa pada PerDijsen BUK Nomor P.8/VI/BPPHH/2012, Rencana pelaksanaan verifikasi LK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi. Tawar dimuat pada website LVLK, website Kementerian Kehutanan, dan disebarluaskan ke lokasi industri dan tata usaha, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemantau independen tentang rencana pelaksanaan (jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, tin audit, disertai dengan informasi profil singkat auditor); LVLK menyampaikan permohonan pengumuman kepada Kementerian Kehutanan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum dimuat.</p>
5	Kontribusi Publik (Iba Diperhatikan)	<p>Kontribusi publik dilakukan apabila dianggap perlu dan/atau terdapat permasalahan terkait dari pihak terkait disertai dengan alasan. Hal ini menjadi sangat penting untuk RUPPHK dan IUI Lanjutan dalam bentuk surat strategis. Kontribusi publik dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi lapangan, bertujuan memperoleh informasi mengenai kinerja pemegang izin.</p>

Berdasarkan Lampiran 3.5. Peraturan Dirjen BUK Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012, secara garis besar proses verifikasi legalitas kayu terdiri dari tiga tahapan yaitu :



B. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan

Sesuai PerDijsen BUK Nomor P.8/VI/BPPHH/2012 maksimal dilakukan selama 21 (duapuluh satu) hari. Lamanya waktu pelaksanaan verifikasi lapangan didasarkan pada kondisi RUPPHK atau IUI Lanjutan itu sendiri seperti ruang lingkup produk yang dihasilkan, realisasi produksi, kompleksitas bisnis proses produksi dan jumlah bahan baku yang diterima selama masa tahun terakhir.

NO	Tahapan Kegiatan	Unitas kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1	Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting)	<p>Dilakukan oleh tin auditor dengan manajemen dan personal yang terkait dari pemegang izin. Sebelum dilaksanakan pertemuan pembuka, Lead Auditor akan meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representasi (MR) yang ditandatangani oleh top management pemegang izin. Beberapa hal yang dilakukan pada pertemuan pembuka adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertemuan tin auditor dan personal pemegang izin yang terkait. Pengisian mengenai tujuan verifikasi oleh Lead Auditor, pengumpulan data/informasi dan penilaian lainnya sesuai standar. Pengisian ruang lingkup verifikasi lapangan oleh Lead Auditor, yaitu penentuan seberapa aspek yang berkaitan dengan proses produksi dan kegiatan operasional TDI. Ruang lingkup data yang digunakan untuk TDI adalah 3 (tiga) bulan terakhir untuk pertama kali dan 12 (dua belas) bulan terakhir untuk Resertifikasi.

B. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Periapan Yang Harus dilakukan
		<p>d. Lead Auditor menyiapkan standar TDR, Lamp. 2.6 PerDjari No. P/VI-BPPPH/2012</p> <p>e. LA menyiapkan jadwal pelaksanaan verifikasi, pada dispektasi waktu verifikasi lapangan dan personel yang akan mendukung audit.</p> <p>f. LA menyiapkan metode/objek verifikasi, yaitu verifikasi dokumen (senas), observasi lapangan, interview dan pendataan bahan baku.</p> <p>g. LA meminta/menghubungi akan ketersediaan kelengkapan dan transparansi data.</p> <p>h. Hasil pertemuan dibuat Notulen, ditandatangani kedua belah pihak, dengan Daftar Hadir.</p>
2	Verifikasi Lapangan	<p>Metode verifikasi lapangan sebagai berikut :</p> <p>a. Verifikasi dokumen yaitu menginspeksi, mempelajari data dan dokumen utama, serta menginspeksi menggunakan kriteria/indikator/verifikasi pada standar. Dokumen yang diperiksa adalah asli yang disiapkan pada saat terapan dokumen, secara semesta.</p> <p>b. Observasi lapangan adalah Auditor menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik serta pendataan dan menginspeksi menggunakan kriteria/ indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhan, antara lain meliputi : <i>Observasi proses produksi, Observasi kegiatan ekspor, Observasi pemenuhan bahan baku serta langkah ke belakang tetapi jika dianggap perlu tim auditor dapat melakukan lebih lanjut. Observasi pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta interview dengan para pihak yang terlibat dalam verifikasi legalitas kayu.</i></p> <p>Hasil kegiatan VLK adalah memverifikasi secara pendataan, tidak memverifikasi memverifikasi norma pendataan dan tidak dapat dilakukan verifikasi (verifier tidak dapat disiapkan pada pemanggang tin/PPMB).</p>

C. Pelaporan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Periapan Yang Harus dilakukan
3	Bandung (jika ada)	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila keputusan adalah "TIDAK LULUS", maka LVJK menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditee untuk memberi kesempatan mengajukan banding. Pemanggang tin diberi waktu maksimal 14 hari kalender sejak penyampaian hasil keputusan. • Keluhan/banding dapat ditindaklanjuti yang disertai dengan bukti yang relevan, belum digunakan dalam proses VLK. Proses banding Tin Adhuc yang bersifat independen. • Proses banding maksimal 20 hari. Output dari kegiatan banding adalah marabasi hasil keputusan sertifikasi atau tetap sesuai hari keputusan sertifikasi.
4	Publikasi Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	<p>LVJK mempublikasikan setiap perubahan, perubahan, penugasan dan pencabutan S-IK di website LVJK dan website Kementerian Kehutanan (www.kemhut.go.id) atau di media massa lokal/luar negeri 7 hari kalender setelah penetapan keputusan. Publikasi perubahan S-IK ditandatangani secara legal, yang memuat informasi mengenai identitas LVJK, identitas auditee dan verifikasi yang merupakan rangkaian justifikasi setiap verifier mengacu pada Lampiran 3.10. PerDjari BUK Nomor P/VI-BPPPH/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu.</p>
5	Pencetakan Sertifikat dan Kontak Sub Lisensi	<p>Mengacu pasal 10 ayat 4 dan 5 Peraturan No 45/Menhut/II/2012, bahwa Sertifikat LK bagi IUJ dengan investasi < Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan, TDI dan industri rumah tangga/pekerjaan dilakukan penitikan sekurang-kurangnya 24 bulan sekali.</p>

B. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Periapan Yang Harus dilakukan
3	Pertemuan Penutup (Closing Meeting)	<p>Pertemuan Penutupan Tim Audit dengan auditee, pada prinsipnya merupakan dua hal penting, sebagai berikut :</p> <p>a. LA menyampaikan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil temuan di lapangan, untuk dikonfirmasi oleh pemanggang tin. Jika terdapat ketidaksesuaian maka ditunjukkan laporan ketidaksesuaian dan permintaan tindakan perbaikan sebagai media kontrol pemenuhan ketidaksesuaian. Maksimal pemenuhan ketidaksesuaian diserahkan kepada tim auditee sebelum pengembalian keputusan, maksimal 14 hari kalender setelah pertemuan penutup. Lead Auditor menyiapkan hasil verifikasi berupa pada tin pengembalian keputusan (menentukan memverifikasi atau tidaknya suatu verifier).</p> <p>b. Jika tin auditee tidak sepakat dengan pemanggang tin mengenai hasil verifikasi maka dibuat laporan hasil Pertemuan Penutupan ditandatangani dalam bentuk Notulen Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, disetujui dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.</p>

C. Pelaporan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Periapan Yang Harus dilakukan
		<p>Sertifikat LK minimal berisi nama auditee, lokasi, nomor tin, nama LVJK berikut logo, Logo KAN, tanggal penutupan, masa berlaku dan nomor sertifikasi, serta referensi standar verifikasi LK. Setelah pemanggang tin menandatangani legalitas kayu maka LVJK membuat kontrak sub lisensi penggunaan Tanda V-legal dengan pemanggang tin.</p>
6	Penitikan	<p>Penitikan (Surveillance) adalah kegiatan penitikan berkala yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian. Waktu penitikan adalah sebagai berikut: Penitikan bagi IUJ dengan investasi sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan, TDI dan industri rumah tangga/pekerjaan dilakukan penitikan sekurang-kurangnya 24 bulan sekali.</p>
7	Audit Khusus	<p>Audit khusus atau audit tika tika adalah kegiatan audit yg dilakukan untuk menginvestigasi keluhan, atau berkaitan dengan perubahan/perubahan yang signifikan atau sebagai tindak lanjut dari klien yang dibekukan sertifikasinya. Audit khusus dilakukan untuk memverifikasi kelompok hal (1). Ketika situasi terdapat pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu yang dilakukan oleh auditee, berdasarkan keluhan yang disampaikan PI (b). Pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu sebagai tindak lanjut terhadap Pemanggang tin yang dibekukan sertifikasinya. Sebelum melakukan audit khusus, LVJK mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit khusus kepada Pemanggang tin.</p>

C. Pelaporan

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Periapan Yang Harus dilakukan
1	Laporan Verifikasi Lapangan	<p>Laporan dibuat oleh Tim Audit yang memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan sistematis, disampaikan kepada tim pengambil keputusan LVJK, selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak Pertemuan Penutupan. Penyusunan buku laporan menjadi Lampiran 3.10. Peraturan Dejarin BUK Nomor P/VI-BPPPH/2012, terdiri dari dua buah buku, yaitu:</p> <p>1) Buku I berisi tentang latar belakang, identitas Pemanggang Tin/Hak Pengalihan Dan LVJK, metode/objek verifikasi, hasil verifikasi dan analisis serta kesimpulan.</p> <p>2) Buku II berisi tentang berkas administrasi penggunaan LVJK, berkas dokumen legalitas auditee yang menjadi sumber informasi verifikasi, berkas instrumen verifikasi, foto dan rekaman proses verifikasi serta dokumen lain yang relevan.</p>
2	Pengambilan Keputusan dan Hasil Keputusan	<p>Pengambilan Keputusan (PK) adalah personal terlap LVJK dan apabila diperlukan, PK dapat didampingi personal yang memandu VLK, yang lakukan dari Tim Audit yang bersangkutan. Waktu pengambilan keputusan maksimal 14 hari setelah pertemuan penutup.</p> <p>Tim pengambil keputusan memuatkan hasil "LULUS" verifikasi legalitas kayu apabila seluruh norma pendataan untuk setiap verifier pada standar verifikasi dinyatakan "Memenuhi". Keputusan "LULUS" juga diberikan kepada pemanggang tin yang pada saat dilakukan verifikasi terdapat verifier (yang tidak terkait dengan bahan baku), yang masih sedang dalam proses pengurusan.</p>

C. Pelaporan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Periapan Yang Harus dilakukan
8	Re- verifikasi	<p>Re- verifikasi LK adalah kegiatan VLK yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mengkonfirmasi pemenuhan terhadap seluruh persyaratan secara berkala/terencana. Kegiatan re- verifikasi selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-IK. Pemanggang tin mengajukan permohonan kepada LVJK. Terhadap permohonan S-IK yang diperoleh secara kelompok, verifikasi pada re- verifikasi dilakukan terhadap anggota kelompok yang telah diverifikasi awal dan/atau pada penitikan dan terhadap anggota yang belum diverifikasi pada proses verifikasi awal maupun pada penitikan, dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota yang diverifikasi awal, dan dipilih menggunakan pendataan random sampling. Keputusan hasil re- verifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat LK.</p>

IV. PERSIAPAN MENUJU SVLK PADA TDI

Persiapan yang perlu dilakukan oleh pemegang TDI baik secara perorangan maupun kelompok, dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) langkah, sebagai berikut :



A. Persiapan (lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Penetapan Yang Harus Dilakukan
		<p>Dengan melakukan interpretasi terhadap standar, maka auditor akan bisa mengidentifikasi dokumen apa saja yang perlu disiapkan, bukan hanya dokumen legalitas perusahaan saja, tetapi juga dokumen legalitas mengenai hasil hutan, antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir; • Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); • Ijin HO (izin gangguan), Tanda Daftar Perusahaan (TDP); • Ijin Usaha Industri; • NPWP, Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Surat Pengkajian Pengusaha Kayu Pakaj (SPPKP); • Dokumen Risiko Lingkungan (AMDAL/SRU/UPH/PHK/PEREK); • Rencana Pemenuhan Bahan Baku Tahanat (RPBB) bagi FUPPHK; • Eksperte Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Produsen; • Pengkajian Peluang Kayu Antar Pulu Terdaftar (PKAPT) (bila melakukan); • Laporan Mutasi Kayu Balak (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Cakrawal (LMKC) / Laporan Pemenuhan Bahan Baku dan Produk; • Kelembagaan pemenuhan bahan baku; • Kelembagaan hasil hutan yang digunakan untuk pemenuhan bahan baku; • Kelembagaan pengemasan produk dalam negeri; • Kelembagaan hasil hutan yang digunakan pada pengemasan produk; • Kelembagaan pengemasan produk ekspor (selanjutnya PEB); • Kelembagaan informasi dokumen ekspor yang digunakan pada pengemasan produk;

A. Persiapan

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Penetapan Yang Harus Dilakukan
1	Tahapan persiapan	<p>a. Melakukan pembentukan kelompok</p> <p>Apabila berkeinginan untuk melaksanakan sertifikasi LK secara berkelompok, maka dapat dibentuk kelompok, dibuktikan dengan akta pembentukan kelompok. Beberapa jenis kelompok yang telah melakukan sertifikasi legalitas kayu berbetuk koperasi, perkumpulan dan asosiasi. Pada proses pembentukan kelompok, perwakilan kelompok dapat memంచి notaris untuk membuat akta pendirian kelompok.</p> <p>b. Menentukan AD/ART</p> <p>Kelompok menyusun Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) kelompok. Beberapa hal penting dalam AD/ART adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota tidak menggunakan bahan baku kayu dari sumber yang ilegal. • Mematuhi seluruh standar legalitas kayu. • Dalam penyelenggaraan produk saat pada peraturan pemenuhan bahan hasil hutan. • Peraturan lain yang dibuktikan dalam menngaji keharmonisan kelompok. <p>c. Menentukan pengurus kelompok</p> <p>Dalam Struktur pengurus kelompok minimal yang harus ada adalah pengurus ketua, sekretaris, dan bendahara</p>

B. Tahapan audit internal

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Penetapan Yang Harus Dilakukan
Tahapan audit internal yang perlu dilakukan oleh pengurus TDI atau konsultan yang ditunjuk untuk kegiatan sertifikasi LK adalah sebagai berikut :		
1	Pemilihan tim audit internal	<p>Pengurus TDI dan konsultan menunjuk tim audit internal, dapat terdiri dari pengurus TDI dan/atau konsultan, untuk melihat kesiapan TDI untuk memperoleh sertifikasi LK. Tugas tim auditor internal adalah melihat "gap" antara standar dengan kondisi TDI.</p> <p>Tim audit internal harus memiliki standar secara luh sehingga dapat memberikan kepastian yang maksimal. Output dari tim auditor internal adalah laporan audit dan rekomendasi pemenuhan terhadap standar jika ada.</p>
2	Pelaksanaan audit internal	<p>Apabila VLK dilakukan berkelompok, maka audit internal sebaiknya dilakukan pada seluruh anggota kelompok. Karena verifikasi oleh VLK dilakukan secara sampling, sehingga seluruh anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk diverifikasi. Verifikasi dilakukan terhadap anggota kelompok sebanyak \sqrt{n} (akar dua) dari jumlah seluruh anggota, dan dipilih secara random sampling.</p> <p>Pada pemantauan SVLK, apabila satu verifikasi tidak dipenuhi oleh satu anggota kelompok maka kelompok tersebut tidak lulus. Tim audit internal melaksanakan audit dengan standar yang sama dengan yang digunakan tim auditor VLK.</p>

A. Persiapan (lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Penetapan Yang Harus Dilakukan
2		<p>d. Penunjukan tim persiapan</p> <p>Kelompok dapat menunjuk tim persiapan yang terdiri dari anggota kelompok, auditor atau pendamping (LSM, Pemantau dan Pemantau Darurat). Tugas tim persiapan adalah menomomoni target waktu pencapaian S-LK, melakukan persiapan, melakukan internal audit sampai dengan mendampingi kelompok menjalankan kegiatan verifikasi.</p> <p>e. Menentukan target waktu yang pencapaian S-LK.</p> <p>Tim persiapan merumuskan target waktu pencapaian S-LK, dengan mempertimbangkan aturan tata waktu pelaksanaan verifikasi. Persiapan untuk pelaksanaan sertifikasi minimal selama dua bulan. Apabila waktu yang diperlukan untuk melaksanakan verifikasi (tidak termasuk keharusan) adalah 60 hari maka tim persiapan dapat memulai kerja sampai bulan sebelum target mendapatkan sertifikasi legalitas kayu. Target waktu tersebut akan tergantung dari realisasi produksi dari TDI, jika kegiatan verifikasi dilakukan secara kelompok maka waktunya akan tergantung dari banyaknya anggota, realisasi produksi anggota dan pemenuhan terhadap aturan oleh anggota.</p> <p>f. Melakukan interpretasi terhadap standar</p> <p>Tujuan interpretasi terhadap standar adalah terciptanya pemahaman bersama terhadap standar. Interpretasi dari standar yang digunakan pada SVLK harus baik sebagaimana tertera dalam Lampiran 2.6. Pedoman BUK No. P/RY/BPHH/2012.</p>

B. Tahapan audit internal (lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Penetapan Yang Harus Dilakukan
Tahapan audit internal yang perlu dilakukan oleh pengurus TDI atau konsultan yang ditunjuk untuk kegiatan sertifikasi LK adalah sebagai berikut :		
3	Menyusun rekomendasi berdasarkan gap analisis	<p>Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau gap terhadap standar maka tim audit internal memberikan rekomendasi kepada personal yang bertanggung jawab untuk pemenuhannya, dapat berupa mekanisme pemenuhan atau jika dalam bentuk kelompok menginformasikan anggota yang akan mempengaruhi kinerja kelompok.</p> <p>Rekomendasi yang dihasilkan dilengkapi dengan batas waktu yang dimiliki oleh pengurus untuk memperbaikinya. Auditor internal memberikan Corrective Action Request atau laporan ketidaksesuaian.</p>
4	Pemenuhan ketidaksesuaian atau gap standar berdasarkan hasil audit internal	<p>Berdasarkan hasil rekomendasi tersebut, pengurus/pendamping harus berusaha memperbaiki CAR's sehingga ketika pelaksanaan verifikasi oleh VLK seluruh verifikasi dapat dipenuhi. Pemenuhan ketidaksesuaian sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh tim auditor internal. Setelah dipenuhi maka bukti pemenuhan disampaikan kepada tim audit internal untuk diverifikasi apakah sudah dapat memenuhi CAR atau laporan ketidaksesuaian</p>

C. Pengujian aplikasi kepada LVLK.

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Periapan yang Harus dilakukan
Tahapan pengujian aplikasi sertifikasi legalitas kayu yang perlu dilakukan oleh pengurus grup TDI adalah :		
1	Pemilihan LVLK.	<p>Pengurus TDI dan pendamping berdiskusi untuk menentukan LVLK yang akan melakukan verifikasi, dengan beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Biaya: Beberapa variabel yang menentukan biaya verifikasi adalah lokasi LVLK dan Tarif harian auditor (<i>auditor's fee</i>). Lokasi LVLK: Keberadaan LVLK yg mendekati TDI mempengaruhi biaya transportasi. Komunikasi: Pola komunikasi yang baik antara LVLK dengan pengurus TDI atau <i>Management Representative (MR)</i> akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan verifikasi legalitas kayu. Pada prinsipnya LVLK dengan pengurus TDI adalah sejour atau tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah.
2	Mengisi Aplikasi dan Kontrak Kerja LVLK	<p>Terhadap LVLK yang telah dipilih, maka pengurus TDI mengisi aplikasi yang disediakan LVLK, dengan akurat dan benar. Salah satu tujuan dari dan dilaksanakannya aplikasi LVLK adalah untuk mengetahui informasi awal dan kondisi TDI dan untuk menentukan nilai kontrak.</p> <p>LVLK setelah menerima aplikasi, akan mengajukan penawaran biaya dan lama waktu pelaksanaan verifikasi. Pada tahap ini akan terjadi tawar-menawar harga antara LVLK dengan pengurus koperasi. Kontrak kerja harus dibuat dengan jelas, diantaranya berisi tentang nilai pembayaran, pola termin pembayaran, fasilitas yang ditanggung oleh masing-masing pihak dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.</p>



D. Kegiatan verifikasi.

Tahapan kegiatan verifikasi yang dilakukan LVLK sudah dijelaskan secara rinci pada Bab III. Oleh karena itu pengurus TDI wajib mengetahui kegiatan yang harus dilakukan oleh TDI pada kegiatan verifikasi.

E. Banding

Setelah proses pengambilan keputusan selesai dilakukan, maka hasilnya dapat berupa lulus atau tidak lulus. Apabila hasil yang diputuskan oleh pengambil keputusan adalah tidak lulus maka pengurus TDI atau pengurus grup dapat melakukan banding. Mekanisme banding sudah dijelaskan secara rinci di Bab III.

DAFTAR LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK) DI INDONESIA

No	Nama Perusahaan	No. Akreditasi	Alamat
1	PT BAKI	LVLK-001-IND	GD Manggala Wondabali Blok TV Lt. 8 Nings C/8, Candi Sukono, Sleman/Jakarta 10270
2	Scandiatec International Certification Services	LVLK-002-IND	Gedung Scandiatec Lantai 8I, Jl. Raya Pura Marga Kav. 34 Jakarta Selatan 12780
3	PT Mata Agung Lintas	LVLK-003-IND	Jl. Raya Bogor Km 26,5 No. 18 Citayong, Depok 16053 Jawa Barat
4	PT Mata Hijau Indonesia	LVLK-004-IND	GD Manggala Wondabali, Blok TV, Lantai 9, Ruang 901 AC, Jl. Jenderal Giat Sukarno, Sleman, DKI Jakarta 10270
5	PT. TIV Wondabali Indonesia	LVLK-005-IND	Masjid Raya 10 th Floor Jl. H.R. Razaan Sid Mlak X-5 Kav. 1-2 T4, Jakarta 12950
6	PT Egalady Indonesia	LVLK-006-IND	Jl. Sahang No. 13 RT. 01 Regor 80146
7	PT. Saki International Certification	LVLK-007-IND	Jl. Tama Pagi Lantai No. 212, 2 Citayam, Bogor
8	PT. SCS Indonesia	LVLK-008-IND	Chandra Commercial Estate #106, Jl. Raya Cikahak XXXI DKI Jakarta 15580 Indonesia
9	PT. Tawana Perdana	LVLK-009-IND	KAMPUS INSTITUT, Jl. Pening No.3 Pajajaran, Cibiruagung, Depok, Sleman DIY
10	PT. Transindo Prima Karya	LVLK-010-IND	Jl. Markas No. 48, Gunung Kelua, Semarang 51, Semarang 75123, Kabupaten Tamiar
11	PT. Ajimasa Sertifikasi	LVLK-011-IND	Komplek Rika Rupa Mandiri B-11 Lt. 1-3, Jl. Dr. Soewar No.100, Bogor Barat - Indonesia
12	PT. PCU INDONESIA	LVLK-012-IND	Jl. Kramat No. 3b Cikondok Timur Jakarta Selatan 12560 Indonesia
13	PT. PT. Cahid Resource Certificatoh	LVLK-013-IND	Komplek Bata Merah G-28 Kembangan, Sepang, Tangerang 15153
14	PT. Sertific Certification System Indonesia	LVLK-014-IND	Majapahit Tower Lt. 11, Jl. Jenderal Soedirman Kuning 36 Jakarta Selatan 12050



BAB V PENUTUP

- Keberadaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing dari industri kehutanan. Suatu industri untuk menuju SVLK memerlukan suatu persiapan khusus. Persiapan dapat dilakukan maksimal, apabila industri dapat memahami standar yang ada. Buku ini membantu para praktisi kehutanan untuk memahami sistem verifikasi legalitas kayu sehingga untuk mencapai SVLK dapat dilakukan dengan mudah, murah dan cepat.

WORKSHOP SISTIM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)

Bandar Lampung, 20–21 Mei 2014

Rini Pahlawanti /WATALA
pahlawantirini@gmail.com



Pemahaman Mengenai SVLK

Dinas Kehutanan / Forestry officer:
Berdasarkan hasil survey di 12 kabupaten, sosialisasi dan pemahaman mengenai SVLK (staff, pimpinan) masih perlu lebih ditingkatkan.

Industri Kayu/Sawmill:
Merujuk data dari 12 kabupaten (survey pada 31 UIIPHHK), hanya sedikit atau - 10% industri kayu yang telah memperoleh S-LK.

Petani hutan:
Dari 140 responden, 90% petani hutan rakyat tidak mengetahui tentang SVLK.

Kelompok Petani hutan:
Dari 32 kelompok petani responden di 12 kabupaten, sebagian besar belum mengetahui atau tidak memahami SVLK.

Survey for Basic Information on Forest and Forestry:

- 12 Kabupaten (Lampung Utara, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Pesawaran, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Timur, Pringsewu, Lampung Tengah, Way Kanan, Bandar Lampung)
- 62 kelompok petani hutan (di 12 Kabupaten)
- 140 petani hutan (di 12 kabupaten)
- 31 Industri kayu (di 12 kabupaten)

Collection of good example regarding small scale wood industry using small scale diameter log in Lampung and other Province.

Under The Project for facilitating Development of Wood Industry in small Diameters Logs Processing in Indonesia.
Collection of good example regarding small scale wood industry using small scale diameter log in Lampung and other Province.




BUKU

Penulis:
Rini Pahlawanti

Editor:
DR. Takaki Toyoda
DR. Christine Wulandari

Pengantar:
Ir. Syaiful Bahri/
Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Lampung



- Luas Provinsi Lampung: 35.376,50 km²
- Luas Hutan: 30% dari Luas Wilayah
- Luas Hutan Rakyat: (sampai saat ini) belum ada data resmi
- Sumber Bahan baku kayu di Lampung: 1) Hutan Rakyat, 2) Hutan Kawasan/HTI, 3) Luar Provinsi Lampung.
- Industri kayu di Provinsi Lampung: 103 IUIPHHK, data 2010)

EKSTRAKSI PENGALAMAN DAN PRAKTEK INDUSTRI KAYU DI LAMPUNG

Kapasitas Produksi: 2000 m³/th sd 6000 m³/th

Jenis Produk: Kayu gergajian/*sawn Timber*, *Kitchen set, furniture*, Kayu Lapis/*Plywood*, Kayu Lapis bentukan / *Plywood Mulding*

Pemasaran: Lokal, Ekspor



IUIPHHK di Provinsi Lampung.

Kabupaten/kota	sistem						Jumlah total IUIPHHK		
	Kapasitas s/d 6000 (M3/tahun)		Kapasitas diatas 6000 (M3/tahun)		Jumlah unit	Kapasitas M3/tahun	Jumlah unit	Kapasitas M3/tahun	
	Jumlah unit	Terpasang	Isin produksi	Jumlah unit					Terpasang
1. Lampung Barat	12	25.300	32.000	-	-	-	12	25.300	32.000
2. Lampung Utara	30	111.500	115.700	-	-	-	30	111.500	115.700
3. Tulang Bawang	7	39.000	39.000	-	-	-	7	39.000	39.000
4. TB. Barat	2	3.000	3.000	-	-	-	2	3.000	3.000
5. Mesuji	1	6.000	6.000	-	-	-	1	6.000	6.000
6. Lampung Timur	7	20.000	20.000	-	-	-	7	20.000	20.000
7. Lampung Tengah	7	14.000	14.000	1	30.000	37.500	8	44.000	51.500
8. Way Kanan	10	44.000	44.000	1	30.000	37.500	11	74.000	61.500
9. Tanggamus	1	2.000	2.000	-	-	-	1	2.000	2.000
10. Pringsewu	2	3.500	3.500	-	-	-	2	3.500	3.500
11. Pesawaran	11	27.500	27.500	1	34.000	34.000	12	61.500	61.500
12. Lampung Selatan	9	25.800	25.800	-	-	-	9	25.800	25.800
13. Bandar Lampung	4	11.000	11.000	2	100.000	100.000	6	120.000	120.000
	103	332.600	343.500	5	203.000	218.000	108	535.600	561.500

Sumber: Data dan Informasi Pemasaran HKH Provinsi Lampung tahun 2010., Data terkini menyebutkan pada 2012 terdapat 119 industri.

EKSTRAKSI PENGALAMAN DAN PRAKTEK INDUSTRI KAYU DI LAMPUNG

Peluang : Bisnis industri kayu sangat menjanjikan dan terus berkembang, seiring bisnis properti, turut serta dan memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah (penyerapan tenaga kerja)

Tantangan yang dihadapi:

-*Faktor internal*: manajemen, permodalan, peralatan/mesin,

-*Faktor eksternal*: persaingan dunia usaha, kebijakan, prasarana transportasi/infrastruktur, adanya industri kayu keliling "circle keliling" yang tidak berizin?

-*Faktor alam*: cuaca/musim penghujan (faktor alam)


Strategi dan Pengembangan:

Memperluas pangsa pasar (lokal-internasional), pengembangan jenis produk, peningkatan kualitas produk, menjaga hubungan kerjasama bisnis dengan pelanggan konvensional, menguatkan hubungan kerjasama dengan kelompok masyarakat untuk ketersediaan bahan

SVLK sebagai PELUANG

- Merupakan komitmen pemerintah kepada dunia jika produk kayu Indonesia adalah legal dan tidak merusak hutan. SVLK antara lain bertujuan:
 1. Mempromosikan kayu legal melalui implementasi standar legalitas pada konsumen dan negara produsen
 2. Penegakan hukum dan tata kelola kehutanan terhadap produk kayu
 3. Mendorong sektor swasta untuk menerapkan kebijakan yang terkait dengan pasokan kayu legal
 4. *Trend* dalam perdagangan internasional kayu yang memerlukan bukti legalitas
 5. Komitmen untuk memberantas *illegal logging* dan perdagangannya melalui SFM dan keaslihan rekam jejak


KESIAPAN UNTUK MELAKSANAKAN SVLK PADA 5 INDUSTRI KAYU (EXAMPLE)



Peraturan yang terkait:

- Permenhut Nomor: P. 38/Menhut-II/2009 (jo peraturan perubahannya) tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, jo
- Permenhut Nomor: P. 68/Menhut-II/2011, jo
- Permenhut Nomor: P. 45/Menhut-II/2012, jo
- Permenhut Nomor: P. 42/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 38/Menhut-II/2009 Tentang Standar Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak.
- Permenhut Nomor: P. 30/Menhut-II/2012 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak.
- Permenhut Nomor: P. 35/Menhut-II/2008 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

BELUM SEMUANYA TERKONEKSI



Pengalaman industri kayu menyelenggarakan SVLK

Sosialisasi, fasilitasi, dukungan pembiayaan, keterbukaan dan kesediaan: *entry point*.

Memenuhi persyaratan: 5 aspek legalitas yang dinilai dalam SVLK (usaha, pemenuhan bahan baku, produksi, pemasaran produk, dan aspek ketenaga kerjaan), dll.

Tingkat kesulitan yang dihadapi: pada legalitas produksi (tertib rekam proses produksi)

Mengatasi kesulitan: tertib pencatatan dalam seluruh aliran proses produksi, pencatatan secara benar, disiplin

Setelah memperoleh S-LK? Konsistensi dan tertib administrasi, lebih aman, berkontribusi dalam pencegahan *illegal logging*, dari sisi harga tidak ada beda (sebelum dan setelah ber SVLK)

"SVLK hanya cocok diberlakukan bagi industri kayu (orientasi ekspor"

Dalam konteks SVLK, bagaimana selanjutnya ...

Kesiapan pemerintah daerah: Sosialisasi, kebijakan program, kebijakan anggaran, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, menciptakan kepastian pasar, penegakan hukum (sanksi dan rewards), dll.

Kesiapan industri kayu: pembinaan, pendampingan, pembiayaan, legalitas (usaha, pemenuhan bahan baku, produksi, pemasaran produk, dan aspek ketenaga kerjaan), dll.

Kesiapan Masyarakat: pembinaan/pendampingan, pembiayaan, ketersediaan dan legalitas lahan, peningkatan kualitas dan legalitas bahan baku



BERBAGI PENGALAMAN PENDAMPINGAN KELOMPOK TANI MENUJU SERTIFIKAT VLK

Dr. Hj. BAINAH SARI DEWI, S.Hut. M.P.
UNIVERSITAS LAMPUNG

HASIL SURVEY 2013

- PENGETAHUAN TENTANG SVLK MASIH MINIM DI KALANGAN BIROKRAT PEMERINTAHAN DI KABUPATEN KOTA
- SOSIALISASI YANG BELUM MENYEBAR DI KELOMPOK TANI TENTANG SVLK
- 90 % KELOMPOK TANI/PETANI TIDAK MENGETAHUI SVLK
- MENETAPKAN KP MAKMUR DAN GIRI MUKTI WANA TIRTA SEBAGAI KANDIDAT PENGUSULAN SVLK

BIODATA



- Nama : Bainah Sari Dewi
- Tempat, tgl lahir : Tanjung Karang, 12 Oktober 1973
- Pendidikan :
S1 : Fak.Kehutanan UGM (1992-1998)
S2 : Pasca Sarjana UGM (1998-2002)
S3 : Tokyo University of Agriculture & Technology (2005-2009)
- Alamat email : bainahsariwicaksono@yahoo.com
- HP : 0815-7838-3888

FOLLOW UP SURVEY KEHUTANAN 2013

- MEMULAI PENDAMPINGAN KP MAKMUR OLEH UNILA WATALA
- MEMULAI PENDAMPINGAN GIRI MUKTI WANA TIRTA OLEH YAYASAN KONSERVASI WAY SEPUTIH
- WAKTU PENDAMPINGAN : SEPTEMBER 2013 SD MEI 2014

LATAR BELAKANG

- KEGIATAN JICA JOFCA DI LAMPUNG DALAM BASIC SURVEY KEHUTANAN KERJASAMA UNILA-WATALA 2013
- AKTIFITASNYA : KELILING SELURUH DISHUT KABUPATEN KOTA
- UNILA : PRINGSEWU, TANGGAMUS, WAY KANAN, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG TENGAH
- WATALA : LAMPUNG UTARA, PESAWARAN, TULANG BAWANG,

TATA WAKTU PENGAJUAN SVLK

- SEPTEMBER – DESEMBER : PENYIAPAN DOKUMEN
- 19 DESEMBER : PENGIRIMAN DOKUMEN KE SUCOFINDO
- 20 DESEMBER SD 10 JANUARI 2014 : TINJAUAN DOKUMEN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI (SUCOFINDO)
- AWAL FEBRUARI 2014 : VERIFIKASI DATA OLEH SUCOFINDO
- 11 MARET 2014 MENERIMA SERTIFIKAT SVLK
- TOTAL WAKTU (6.5 BULAN)

TATA WAKTU PENGAJUAN SVLK

- SEPTEMBER SD DESEMBER
- KEGIATAN : MENYIAPKAN DOKUMEN :
 1. PETA PER ANGGOTA
 2. PETA KELOMPOK
 3. SKETSA LOKASI HUTAN RAKYAT PER ANGGOTA
 4. SKT (SURAT KETERANGAN TANAH) PER ANGGOTA
 5. INVENTARISASI JENIS-JENIS POHON YANG DITANAM OLEH SETIAP ANGGOTA
 6. SPPT

BIAYA PENDAMPINGAN OLEH UNILA WATALA DENGAN DANA JICA JOFCA

- BIAYA INVENT POHON : PETANI YANG MEMBANTU PEKERJAAN MENDAPAT INSENTIF PER HARI (50%)
- BIAYA BUAT PETA (20 %)
- BIAYA ANALISIS DAN SELEKSI DATA YANG "HANYA TERLENGKAP" SAJA (20%)
- BIAYA RAPAT REGULAR MEETING KELOMPOK (10%)
- BUDGET I 132.000.000
- BUDGET TAMBAHAN UNTUK SKT MAKMUR 15.000.000
- TRAINING-TRAINING (BIAYA LANGSUNG SAAT AKAN MULAI KEGIATAN)

HAL YANG TAIHEN (BERAT)

- MEMETAKAN LOKASI HUTAN RAKYAT PER ANGGOTA DENGAN GPS (HARUS ADA TIM DARI PETANI YANG KUAT)
- INVENTARISASI POHON
- SUPER BERAT : MENCOCOKKAN SEMUA BERKAS (DARI 850 SPPT, 154 SKT, 280 SKETSA, 850 KTP, 300 DATA INVENT POHON)
- HANYA 140 ANGGOTA YANG LENGKAP

BIAYA SVLK KELOMPOK TANI MAKMUR KE SUCOFINDO

- BIAYA VERIFIKASI OLEH SUCOFINDO
- BIAYA SURVAILANCE TAHUN KE DUA
- BIAYA SURVAILANCE TAHUN KE EMPAT
- TOTAL 80 (DELAPAN PULUH JUTA)
- DISUPPORT OLEH JICA JOFCA DARI JEPANG

HAL-HAL YANG MEMUDAHKAN

- KERJA SAMA ANTAR SEMUA ANGGOTA KELOMPOK
- MOTIVASI INGIN BERUBAH
- KOMPAK
- FULL DUKUNGAN DARI DINAS, DARI PENYULUH KEHUTANAN
- BANYAK ANGGOTA TIM KERJA DALAM PENDAMPINGAN

KISAH PEJUANG KEHUTANAN INDONESIA

Dr. Hj. BAINAH SARI DEWI, S.Hut. M.P.
UNIVERSITAS LAMPUNG

BIODATA



- o Nama : Bainah Sari Dewi
- o Tempat, tgl lahir : Tanjung Karang, 12 Oktober 1973
- o Pendidikan :
 - S1 : Fak.Kehutanan UGM (1992-1998)
 - S2 : Pasca Sarjana UGM (1998-2002)
 - S3 : Tokyo University of Agriculture & Technology (2005-2009)
- o Alamat email : bainahsariwicaksono@yahoo.com
- o HP : 0815-7838-3888

NARASUMBER BUKU LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KEHUTANAN

- o Lampung : Sidik YKWS
- o Yogyakarta : Puji Raharjo Yayasan Shorea
- o Yogyakarta : Slamet Wasair JPI SVLK



NARASUMBER BUKU PENYULUH KEHUTANAN

- o Lampung Timur : Sunarto Penyuluh "Man Behind The Gun"
- o Bali : Penyuluh Bali Menuju Kemandirian



NARASUMBER BUKU AKADEMISI KEHUTANAN

- o Lampung : Rektor yang Berjiwa Petani
- o Papua : Dekan Universitas Papua




NARASUMBER BUKU PETANI ATAU KELOMPOK TANI HUTAN

- o Lampung Timur : Abdurahman Makmur
- o Lampung Tengah : Kiprah Mas Pram GMWT
- o Lampung Tengah : Sumiyar yang Aktif
- o Lampung Barat : Amir Machmud
- o Yogyakarta : Sugeng Suryono KWML



NARASUMBER BUKU BIROKRAT KEHUTANAN

- o DKI : Dr. Dwi Sudharto BUK
- o DKI : Prof. San Afri Awang
- o DKI : Ir. Teguh Widodo
- o Lampung : Grisman Medy S, S.P., M.Si
- o Papua : Mercy Mual, S.Hut
- o Yogyakarta : Endang (Lurah Wanita)
- o Jawa Timur: Retno Budiningrum



NARASUMBER BUKU PERUSAHAAN KAYU KEHUTANAN

- Lampung Selatan : PT. Greenpia Perusahaan Penerima Sertifikasi SVLK
- Lampung Selatan : CV. Hadiguna
- Yogyakarta : Amir APIKRI



UCAPAN TERIMA KASIH

- SELURUH NARASUMBER
- Fusho OZAWA JOFCA
- Yuki ARAI JICA
- Takaki TOYODA
- Hajime NAGANAWA
- Ibu RINI PAHLAWANTI
- Ibu YOLANDA, IBU AYUNIARA
- SELURUH ANGGOTA SPKP MAKMUR
- MAHASISWA/ALUMNI UNILA : ELMUNAH, NOERMA YUNITA, M.IRWAN KESUMA, ANDRIAN DWI ATMANTO, IDA PARI PURNAWAN, M. DEDY PRATAMA, FRENDIKA, BONDAN PERGOLA, MARIA ULFA, LIA.
- MAHASISWA MINNA NO NIHONGGO : EKO PRASETYO, HARRY, ANDRIA, ANDO, TETHY, HANIF MUTIARA
- M.D.WICAKSONO, SAFIRA, SAKURA

NARASUMBER BUKU PRAKTISI KEHUTANAN

- Lampung : Ir. Warsito
- Papua : Marthen Kayoi



TERIMA KASIH

ありがとうございました



NARASUMBER BUKU DONATUR KEHUTANAN

- Jepang : Takaki Toyoda
- Jepang : Hajime Naganawa



【資料 7】 プロジェクトよりインドネシア林業省生産総局への活動報告

7-1 Report on Jan. 2013 (Naganawa)

7-2 Report on Feb. 2013 (Toyoda)

7-3 Reort on Jun. 2013 (Toyoda)

7-4 Report on Jul. 2013 (Naganawa)

7-5 Report on Sept. 2013 (Toyoda)

7-6 Report on Dec. 2013 (Naganawa)

7-7 Report on Mar. 2014 (Toyoda)

7-8 Report of Apr. 2014 (Naganawa)

The Project for Facilitating
Development of Wood Industry in Small
Diameter Logs Processing in Indonesia

Progress report

January 2013

Japan Overseas Forestry Consultants Association
(JOFCA)

24th of January

★Meeting with Pak. Djoko Supomo

Discussion point : Consulting for task 2 of sub-contract

Result of discussion:

- Pak. Djoko Supomo agreed submitting proposal of sub-contract task 2.
- Pak. Djoko Supomo will prepare proposal and draft document for agreement up to end of January.

Working schedule for sub-contract agreement

Mr. Naganawa, Edy and I visited at Lampung Province from 24-27 January

	Date	Work
1	21 Mon	Discussion with BUK for Sub-contract activity
2	22 Tue	Meeting with Djoko Supomo for Sub-contract activity
3	23 Wed	AM: Meeting with Sumantri (Division of forest fire prevention) for information gathering regarding situation of Lampung Province PM: Meeting with Teguh Widodo, BP2HP Lamung for candidate organization of sub-contract survey
4	24 Thu	Move to Lampung
5	25 Fri	AM: Meeting with Warsito, Head of Dinas kehutanan for explanation of sub-contract, office space and local staff of the project. PM: Meeting with WATALA and Lampung University PM: Field survey to Kab. Lampung timur
6	26 Sat	AM: Field survey to Kab. Lampung tengah PM: Field survey to Kab. Lampung utara
7	27 Sun	Back to Jakarta

24th of January

★Meeting with Pak. Teguh Widodo

Discussion point : Consulting about candidate organization for sub-contract

Result of discussion: Pak. Teguh Widodo recommends three organization for sub-contract

- NGO WATALA
- Lampung University
- Yayasan Konservasi Sungai Way Seputih

23th of January

★Meeting with BUK

Discussion point : Consulting about candidate organization for sub-contract

Result of discussion:

- Sub-contract for task 1 and task 3
⇒ Discussion with Pak. Teguh Widodo, BP2HP in Lampung Province
- Sub-contract for task 2
⇒ Pak. Djoko Supomo is most suitable person for task 2

26th of January

★Meeting with Pak. Warsito (Dinas Kehutanan)

Discussion point : Schedule of the project, contents and candidate organization for sub-contract, office space of the project, local staff of the project

Result of discussion:

- Schedule of the project was approved
- contents and candidate organization for sub-contract was approved
- Office space of the project will be provided from February
- Local staff of the project was nominated. Ms. Yolanda who is in charge of the local staff of the project.

26th of January

★Meeting with NGO WATALA and University of Lampung

Discussion point : Consulting for task 1 and task 3 of sub-contract

Result of discussion:

- NGO WATALA and University of Lampung were interested in the sub-contact. They agreed to submit proposal for the sub-contract.
- They will submit proposal end of January.

27th of January

★Field survey to Lampung Utara

Small scale sawmill: P.K.ALIPIR



P.K.ALIPIR is small scale saw mill. P.K.ALIPIR doesn't know SVLK program. They want to export their products. They should join SVLK for exporting their products. It is one of target for SVLK extension activity.

26th of January

★Field survey to Lampung timur

Farmers group: MAKMUR



MAKMUR want to join SVLK program. It is one of candidate for project site of implementation stage.

27th of January

★Field survey to Lampung tengah

Farmers group: GIRIMUKTI WANATIRTA



GIRIMUKTI WANATIRTA already got license of SVLK. They want to get wood processing portion of SVLK. JICA project supports introducing small scale wood processing and procedure of wood processing portion of SVLK.

The Project for Facilitating Development of Wood Industry in Small Diameter Logs Processing in Indonesia

Progress report
of
Result for selection of sub-contractor
&
Result of 2nd field trip to Lampung

February 2013
Japan Overseas Forestry Consultants Association
(JOFCA)

Result of selection of sub-contract Task 2

☆ sub-contract Task 2 is,
Survey for laws and regulations regarding forest, forestry and wood industry in Lampung Province

Selected contractor : Mr. Djoko Supomo
Contract period : beginning of Feb.- end of May 2013
Contract budget : Rp 100 million
Output : ① Report and list of laws and regulations regarding forest, forestry and wood industry
② Instruction book “how to start small scale wood factory legally”
③ Guideline for approving SVLK for small scale wood factory

Schedule for sub-contract agreement and field trip

		Date		Work
1	Jan.	28	Mon	Report to BUK for result of discussion with sub-contractors and result of field trip to Lampung. Courtesy call to Embassy of Japan, Mr. Naganawa go back to Japan
2	Jan.	29	Tue	Submitting draft proposals of sub-contract to BUK.
3	Jan.	30	Wed	Meeting at JICA Indonesia office
4	Jan.	31	Thu	BUK agreed draft proposals from sub-contractors.
5	Feb	1	Fri	Start negotiation with sub-contractor.
6	Feb	2	Sat	Investigation for small scale wood processing machine.
7	Feb	3	Sun	Move to Lampung
8	Feb	4	Mon	Negotiation and making contract agreement with sub-contractor
9	Feb	5	Tue	Visiting project site for explanation of concept of JICA SDL processing promotion project.
10	Feb	6	Wed	Trial survey for sub-contractor.
11	Feb	7	Thu	Back to Jakarta

Result of selection of sub-contract Task 3

☆ sub-contract Task 3 is,
Collection of good examples regarding small scale wood industry using small scale diameter log in Lampung and other Provinces

Selected contractor : University of Lampung
Contract period : beginning of Feb.- end of August 2013
Contract budget : Rp 150 million
Target of survey : Sawmill owner, owner of wood processing factory
Output : introduction book for good examples regarding small scale wood industry using small scale diameter log

Result of selection of sub-contract Task 1

☆ sub-contract Task 1 is,
Survey for basic information on forest and forestry

Selected contractor : University of Lampung
Contract period : beginning of Feb.- end of May 2013
Contract budget : Rp 150 million
Target of survey : Private plantation owner, Farmers group for plantation, sawmill owner, owner of plywood factory, retailer, distributor, District forestry officer etc.
Output : survey report and interview sheet which is filled up result of interview

Trial survey for basic information on forest and forestry (Task 1)

Name of sawmill: PK.Anugrah
Date of investigation: 6th Feb. 2013
Location: Kec.Abung Barat, Kab. Lampung Utara
Production capacity: 3,000m³/month



Interview to sawmill owner



Charcoal making by waste wood

Trial survey for basic information on forest and forestry (Task 1)

Name of plantation owner: Pak. Rudi
Date of investigation: 6th Feb. 2013
Location: Kec. Abung Barat, Kab. Lampung Utara
Planting species: *Maesopsis emini* (Kayu Africa, Musizi)



Investigation for plantation



Group photo at trial survey

Preparation for implementation stage

Project team informed to Kelompok Girimukti Wanatirta that the project start to support introducing small scale wood processing to the through the project activity.
Implementation stage will start May 2013. The project team instructed to the farmers group to prepare draft implementation plan for community based small scale wood processing activity.



Discussion with Kelompok Girimukti Wanatirta

Preparation for implementation stage

★ Study tour to advanced site of community based small scale wood processing activity

Purpose: To absorbed information and technology of attractive and advanced small scale wood industry for our project.

Candidate location for study tour: Gunung Kidur (Near Yogyakarta, Central Java).

Timing of the study tour: early jun 2013.

Number of participants: around 10 persons

The Project for Facilitating Development of Wood Industry in Small Diameter Logs Processing in Indonesia

Progress report
of
Project activity of May 2013

4th June 2013
Japan Overseas Forestry Consultants Association
(JOFCA)

Progress of Sub-contract Task 1

Number of visiting for interview
Farmers Group: 62 groups
Individual farmers: 140 farmers
Small scale factory owners: 31 factory owners
Distributors: 11 distributors
Forestry officers: 12 offices (All kabupaten of Lampung Province)
★ Sub-contractor records interview results by interview sheet, voice recorder, photo and video.



Main activities for project implementation on May 2013

- ① To check progress of Sub-contract Task 1 and Task 3
- ② Arrangement for study tour to Gunung Kidul
- ③ Arrangement for technical transfer training for two farmers group
- ④ Preparation equipment, tools and materials for the technical transfer training
- ⑤ Arrangement for project office condition

★ sub-contract Task 2 is,

Survey for laws and regulations regarding forest, forestry and wood industry in Lampung Province

Selected contractor : Mr. Djoko Supomo

Period of termination: end of May 2013

Output :

- ① Report and list of laws and regulations regarding forest, forestry and wood industry
- ② Instruction book “how to start small scale wood factory legally”
- ③ Guideline for approving SVLK for small scale wood factory

Progress : Still survey stage. Survey result compiling will be done this month.

① To check progress of Sub-contract Task 1 and Task 2

★ sub-contract Task 1 is, Survey for basic information on forest and forestry

Selected contractor : University of Lampung

Period of termination: end of May 2013

Target of survey : Private plantation owner, Farmers group for plantation, sawmill owner, owner of plywood factory, retailer, distributor, District forestry officer etc.

Output : survey report and interview sheet which is filled up result of interview

Progress : Almost finish, still remaining translation to English

Progress of Sub-contract Task 2



One of wood industry in South Lampung has achieved SVLK, it is Greenpia Indah Indonesia. Greenpia produces finger joint and export the product to Japan. They get SVLK on October 2011.

Project implementation stage

② Arrangement for study tour to Gunung Kidul

Date of Study tour : 5th – 8th of June 2013

③ Arrangement for technical transfer training for two farmers group

Date of technical transfer : 17th – 21th of June 2013 for GMWT

Date of technical transfer : 24th – 28th of June 2013 for Makumur

※Detail shows with attached sheet.

③ Arrangement for technical transfer training for two farmers group

Technical transfer training program consists four subjects



Nursery technic



Planting and tending



Logging



Wood crafting

② Study tour in Gunung Kidul (6.5-8, 2013)



Visiting community forest farmer's group and small scale wood industry

④ Preparation equipment, tools and materials for the technical transfer training

The project prepare equipment, tools and materials for the technical transfer training.

NO	Activity	Volume	NO	Activity	Volume
1	class room		B	Wood craft	
a.	Ball table room	20 pcs	a.	Hand saw	5 pcs
2	Nursery		b.	Saw (Plane)	5 pcs
a.	Bibit Pohon karet (rubber seedling + branch)	20 pcs	c.	Siku-siku (carpenter's square)	5 pcs
b.	enteng (branch)	5 pcs	d.	Mercon (screw)	5 pcs
c.	Pisau potong (knife)	10 pcs	e.	timbangan air (water balance)	5 pcs
d.	Plastic tape	5 pcs	f.	Penril (postel jernil)	5 pcs
e.	potong (Plastic post)	1 kg	g.	Lem kayu (glue wood)	5 pcs
f.	gunting potong (scissor)	5 pcs	h.	cat Pittur (paint)	5 kg
g.	gasing (sander)	10 pcs			
3	Logging		C	Other	
a.	CSKOROK	1 BRS	a.	Konsumsi peserta 5 hari (consumption of participants)	sewa
b.	CSKOROK	1 BRS	b.	Sewa peserta 25 orang (break / snack)	sewa
c.	CSKOROK	1 BRS	c.	air minum mineral botol (drinking water) 5	botol
d.	Mangkuk paku (bowl)	10 liter	d.	Home stay (4 day)	sewa
e.	CSKOROK	1 BRS	e.	Survei Lokasi penelitian (initial exploration)	hari
f.	CSKOROK	1 BRS	f.	Pak Praktek	paket
g.	CSKOROK	1 BRS	g.	Sewa motor Peserta (rent / motorcycle participant)	unit
h.	CSKOROK	1 BRS	h.	CSKOROK	1 BRS
i.	CSKOROK	1 BRS			
j.	CSKOROK	1 BRS			
k.	CSKOROK	1 BRS			
l.	CSKOROK	1 BRS			
m.	CSKOROK	1 BRS			
n.	CSKOROK	1 BRS			
o.	CSKOROK	1 BRS			
p.	CSKOROK	1 BRS			
q.	CSKOROK	1 BRS			
r.	CSKOROK	1 BRS			
s.	CSKOROK	1 BRS			
t.	CSKOROK	1 BRS			
u.	CSKOROK	1 BRS			
v.	CSKOROK	1 BRS			
w.	CSKOROK	1 BRS			
x.	CSKOROK	1 BRS			
y.	CSKOROK	1 BRS			
z.	CSKOROK	1 BRS			

② Study tour in Gunung Kidul (6.5-8, 2013)



To Visit fair trade distributor for handy craft

Lecturer by Dr. San Afri Awang in University of Gajah Mada

⑤ Arrangement for project office condition



Dinas Kehutanan provide one office space to JOCA project. The project prepare OA supply as printer, scanner, etc.

The Project for Facilitating Development of Wood Industry in Small Diameter Logs Processing in Indonesia

Progress report
of
Project activity of June 2013

2th July 2013
Japan Overseas Forestry Consultants
Association (JOFCA)

④Place : Office of GMWT and Office of Makmur

⑤Time: From 10:30am to 3pm(GMWT and Makmur)

⑥Participants: Companions of study tour (three persons) and 20 farmers(GMWT and Makmur)

⑦Hajime Naganawa had brief explanation about technical transfer activity from 17th to 21th of June and from 24th to 28th

Main activities for project implementation on June 2013

1.Presentation workshop with GMWT and Makmur

2.Technical transfer activity for GMWT and Makmur

(1) Subjects of technical transfer program consists are four subject as follows:

- ① Nursery technical (including grafting and cutting)
- ② Planting and tending technical (including branching and thinning)
- ③ Logging and log preparation technical
- ④ Wood crafting technical

Presentation work shop (GMWT)

Moderator : Pak Sidik

Presenter :Pak pramono



Playen Sub district :
Certification of community
timber

Paliyan sub
district:community forest

Gajah mada university
(Lecture from
Dr.Awang)



1.Presentation workshop with GMWT and Makmur

- ①Purpose : Presentation for report of the study tour
- ②Contents of presentation
 - (1)Reported result of the study tour member by Pramono(GMWT) and Sunarto(Makmur)
 - (2)Discussed for possibility of what kind of wood processing
- ③Date of presentation workshop:13th of June(GMWT), 14th of June (Makmur)

Presentation workshop (GMWT)

Question from famers

Explanation of question



Main question is :

- 1.Management of plantation
- 2.Management of sifting cultivation system
- 3.Wood grafting

Presentation workshop (Makmur)

Opening speech of Director Widodo Lampung BPPHP



Closing speech from Director Widodo Lampung BPPHP



2. Technical transfer Training

(1) Objective of the technical transfer is,

To make good quality and high value wood material, for producing good quality wood, we should consider forestry activity from nursery stage. If GMWT and Makmur consider collect and careful handling in each stage of forestry activities, they could get much more good quality wood materials.

Presentation workshop (Makmur)

Moderator : Pak Abdurahman



chairman

Presenter : Pak sunarto



participants





(2) Technical transfer training program

1. Number of participant for forestry technical transfer training Farmers : 40 members (GMWT 20, Makmur20)
2. Date of technical tansfer: 17th -21th of June (GMWT) 24th -28th of June (Makmur)
3. Location of the technical transfer Payung Batu (GMWT), Way Bungur (Makmur)
4. Time of technical transfer : from 9:00AM to 16:00PM

Presentation work shop

Question from farmers



Explanation of Ibu Dewi of Lampung university




Main question is:


1. Sifting cultivation
2. Saw mill system
3. Making a cooperative,

(3) Technical transfer training for two farmers group (GMWT, Makmur)


Technical transfer training program consists four subjects




Nursery technical



Planting and tending technical



Logging technical



Wood crafting technical

Detail schedule(GMWT)

Time	17 (Mon)	18 (Tue)	19 (Wed)	20 (Thu)	21 (Fri)
9:00-12:00	①Lecture of Nursery ②Lecture of Planting & Tending	②Practice of Planting & Tending	③Practice of logging	④Lecture of Wood crafting	④Practice of Wood crafting
12:00-13:00	Lunch Break				
13:00-16:00	③Lecture of logging ①Practice of Nursery	②Practice of Planting & Tending	③Practice of logging	④Practice of Wood crafting	④Practice of Wood crafting
Detail location of technical transfer:					
①Lecture of Nursery					
②Lecture of Planting & Tending					
③Lecture of logging					
④Lecture of Wood crafting					
①Practice of Nursery					
②Practice of Planting & Tending					
③Practice of logging					
④Practice of Wood crafting					
GMWT office at Payung Batu					
Payung Ma'mur					
GMWT office at Payung Batu					

Practice of logging



All branches use to firewood



Carry by man power



Nursery technical lecture and Practice

Lecture



Shade net cover



Grafting (Rubber tree)



Cutting (Rubber tree)



Practice wood crafting

Making small table with chair



Very useful desk with chair



Making big table with chair



Display chair and with farmers



Practice of planting and tending

Clear of preparation and spot preparation



Planting



Line preparation



Branching




Result of Training questionnaire(1)

Five evaluation points	5	4	3	2	1
	Very good	Good	Average	Bad	Very bad

Contents	Evaluation point	Reason of evaluation
Contents of training		
1. Use level	4.7	- The training give some benefit for their (local farmer) daily activity/very useful - Giving new knowledge to the local farmer
2. Lecture	4.1	Give some benefit for the participant
3. Material	3.7	Need additional equipment.
4. Textbook	4.1	Text book can be a guidance for the participants
5. Time	3.9	-Always on time -5 days training are not enough to know more about the lecture and practice.
6. Place	3.5	The place of training is far from the participant's house




Result of Training questionnaire(2)

	High	Somewhat	Not
1.Were the course contents beneficial/useful to your current job?	50%	50%	0%
2.Were the course contents clear and understandable?	28%	61%	11%




Detail schedule(Makmur)

Time	24 (Mon)	25 (Tue)	26 (Wed)	27 (Thu)	28 (Fri)
9:00-12:00	①Lecture of Nursery	②Lecture of Planting & Tending	③Lecture of logging	④Lecture of Wood crafting	④Practice of Wood crafting
12:00-13:00	Lunch Break				
13:00-16:00	①Practice of Nursery	②Practice of Planting & Tending	③Practice of logging	④Practice of Wood crafting	④Practice of Wood crafting
Detail location of technical transfer:					
①Lecture of Nursery → Makmur office at Way Bungur					
②Lecture of Planting & Tending → Makmur office at Way Bungur					
③Lecture of logging → Makmur office at Way Bungur					
④Lecture of Wood crafting → Makmur office at Way Bungur					
①Practice of Nursery → Way Bungur (near Makmur office)					
②Practice of Planting & Tending → Way Bungur (near Makmur office)					
③Practice of logging → Makmur office at Way Bungur					
④Practice of Wood crafting → Makmur office at Way Bungur					



Practice of Wood crafting



Technical transfer Training of evaluation

Most of participants for this training are new to the technical transfer training such as grafting and cutting, logging, wood crafting. Therefore, they faced some difficulties during the practical training of the each technical above because and lack of understanding on how to operate and manage. However, after clear explanations on how to operate and setup the technical and with many practices on the field, participants were able to operate the technical better. As for training on how to use the other materials such as Chain saw, and other technical almost all of the participants were able to use the materials and specific technical of grafting cutting without any problem because they have experience and good understanding of the material in this training. However, after the trainings are completed five team should have discussion and share their idea together on the problems and difficulties when using the material in order to improve their understanding on how to use forest technical materials.

Result of Training questionnaire(1)

Contents of training	Evaluation point	Reason of evaluation				
		5	4	3	2	1
		Very good	Good	Average	Bad	Very bad
1. Use level	5.0					
		-Very useful for farmer group -Giving some information about nursery, planting & tending, logging and also wood crafting				
2. Lecture	4.7					
		Can be applied by farmer.				
3. Material	4.5					
		Need additional equipment				
4. Textbook	4.0					
		-Can be understood because it has been translated. -The explanation more detail is better				
5. Time	4.1					
		-On time and discipline. -5 days are too short time for the training				
6. Place	3.8					
		The place of training doesn't fulfill the standard.				

Result of Training questionnaire(2)

	Reason of evaluation		
	High	Somewhat	Not
1. Were the course contents beneficial/useful to your current job?	85%	15%	0%
2. Were the course contents clear and understandable?	40%	60%	0%

The Project for Facilitating Development of Wood Industry in Small Diameter Logs Processing in Indonesia

Progress report
of
Project activity of Aug-Sept 2013

6th September 2013
Japan Overseas Forestry Consultants Association
(JOFCA)

① To evaluate follow up activities of technical transfer activities

Management for tool and equipment storage

GMWT



Makmur



Schedule of the project (20, Aug-7 Sep)

Date	Trips	Accommodation	
1	20-Jan Tue	Home to Jakarta from Surita	Jakarta
2	21-Jan Wed	AM: Visit and meeting at JICA office. PM: Meeting with Pak. Idris, DIR of Ministry of Forestry	Hito
3	22-Jan Thu	Home to Lampung	Lampung
4	23-Jan Fri	AM: Courtesy call to new director of Dinas Kehutanan di Lampung PM: Meeting with local staff for SVLK workshop	Hito
5	24-Jan Sat		Hito
6	25-Jan Sun		Hito
7	26-Jan Mon	AM: Courtesy call to Director Pak Teguh Widodo BPSP PM: Preparation work for SVLK workshop	Hito
8	27-Jan Tue	Preparation work for SVLK workshop	Jakarta
9	28-Jan Wed	Preparation work for SVLK workshop	Lampung
10	29-Jan Thu	Visiting project site (GMWT, Lampung Tengah) for evaluation of followup activity and information of SVLK workshop	overnight flight
11	30-Jan Fri	Visiting project site (Makmur, Lampung Timur) for evaluation of followup activity and information of SVLK workshop	Jakarta
12	31-Jan Sat		Hito
13	1-Feb Sun	SVLK workshop (1st day)	Hito
14	2-Feb Mon	SVLK workshop (2nd day)	Hito
15	3-Feb Tue	Meeting with local staff for preparation of SVLK application	Lampung
16	4-Feb Wed	Meeting with local staff for preparation of SVLK application	Hito
17	5-Feb Thu	AM: Meeting with local staff for preparation of SVLK application PM: Home to Jakarta	Jakarta
18	6-Feb Fri	AM: Visit and meeting at JICA office. PM: Meeting with BKS, Sub-contractor for Task2	overnight flight
19	7-Feb Sat	Arriving at Surita	

① To evaluate follow up activities of technical transfer activities

Wood crafting using equipment of project supply

GMWT



Makmur



Main activities for project on Aug.-Sep 2013

- ① To evaluate follow up activities of technical transfer activities
- ② Holding SVLK workshop
- ③ Preparation of SVLK application activity
- ④ Check for progress of sub-contract activity

① To evaluate follow up activities of technical transfer activities

Tending Activity for planted seedling


GMWT



Makmur



① To evaluate follow up activities of technical transfer activities
Grafting activity



② SVLK workshop



② Holding SVLK workshop

Date: 1-2, September 2013
Place: Arinas Hotel, Bandar Lampung
Objectives: Promotion of SVLK system
Participants:
◆ BUK, MOF (Pak Dwi, Director of BUK),
◆ BP2HP Lampung (Pak Teguh Widodo, Director of BP2HP), Scofindo (Pak Yuki),
◆ Dinas Kehutanan (Pak Syaiful, Head of Dinas Kehutana di Lampung),
◆ Officer of district office of Dinas Kehutanan,
◆ Extension Association di Lampung Province
◆ Member of GMWT
◆ Member of Makmur

③ Preparation of SVLK application activity



② Holding SVLK workshop

Program of the workshop

Hari Pertama : Minggu / 1 September 2013	
14.00 – 16.00	Check in dan Registrasi Peserta
16.00 – 19.30	Makan Malam
19.30 – 20.30	Pembukaan (rapor) dan konferensi Perserta Lampung di Spital Bumi MAM
20.30 – 21.00	Penutupan dengan kegiatan JICA, dan Direktur JOPCA / Sakada Teroro, Ph.D
Hari Kedua : Senin / 2 September 2013	
08.30 – 10.00	Materi 1 : Aplikasi SVLK, Struktur Pengolahan dan Pemulaian kayu Aktor : Dr. J. Oer Sudharjo, M.S
10.00 – 10.30	Coffee break
10.30 – 11.45	Materi 2 : Prinsip dan Pelaksanaan SVLK di Provinsi Lampung (Esasah, Basa Kemungkinan dan Prinsip dan Mula Prasyarat MS, M) A: Sugeng Widodo, M.S)
11.45 – 13.00	Makan
13.00 – 14.30	Materi 3 : Prinsip dan Pelaksanaan Evaluasi dan pengujian Kualitas Logam, Basa (Sudharjo)
14.30 – 14.45	Coffee break
14.45 – 15.30	Diskusi dengan Scofindo
15.30 – 16.00	Penutupan

④ Check for progress of sub-contract activity

- ☆ sub-contract Task 1
Survey for basic information on forest and forestry
⇒ Output submitted
- ☆ sub-contract Task 2
Survey for laws and regulations regarding forest, forestry and wood industry in Lampung Province
⇒ Output will be submitted at September
- ☆ sub-contract Task 3
Collection of good examples regarding small scale wood industry using small scale diameter log in Lampung and other Provinces
⇒ Output will be published at October

The Project for Facilitating Development of Wood Industry in Small Diameter Logs Processing in Indonesia

Progress report
of
Project activity of December 2013

23th December 2013
Japan Overseas Forestry Consultants
Association (JOFCA)

(2) Technical transfer training program

1. Number of participant for forestry technical transfer training

Farmers : 51 members (GMWT 20, Makmur 31)

2. Date of technical transfer: 14th -15th of December (GMWT) 20th -21th of December (Makmur)

3. Location of the technical transfer
Payuung (GMWT) and Way Bungur (Makmur).

4. Time of technical transfer : From 9:00AM to 16:00PM

Main Activities for Project Implementation on December 2013

1. Technical transfer training for GMWT and Makmur

(1) Subjects of Technical transfer training program consists are four subject as follows:

- ① Forest Survey Technic (Tree diameter measurement and tree height measurement)
- ② GPS Technic (measurement position and Measurement boundary)
- ③ Forest Register Technic
- ④ Joint Wood Production Technic

(3) Technical transfer training for two farmers group (GMWT, Makmur)

Technical transfer training program consists three subjects

① Forest Survey Technic



② GPS Technic



③ Forestry Register Technic



④ Joint Wood Production Technic



2. Technical Transfer Training

(1) Objective of the technical transfer is,

SVLK require forest survey technic. All participants should get such technic for SVKK license. Joint wood production technic is one of good attraction for wood processing. If participants have this technic, it is useful for wood processing. Especially, small diameter wood.

Detail schedule (GMWT)

Time	14	15
	Sat	Sun
9:00-12:00	① Forest survey technic (including tree measurement) ② How to use GPS (Measurement for boundary) ③ Forest Registration	Joint wood production technic
12:00-13:00	Lunch Break	
13:00-16:00	Field practice above subjects	② Practice of Joint wood production technic

Technical training in GMWT



Lecture



Before starting practice, we lecture to GMWT participants.

② GPS Technic(GMWT)



Measure of boundary



Measure position



① Forest Survey Technic(GMWT)

How to measure tree diameter by diameter




Diameter tape



GPS calculation


Boundary calculation



Satellite map



Boundary data



After survey, you can calculate area and position.

How to measure tree height by vertex 4



Vertex 4



Digital clinometer




Registration of survey data



Survey note

Date		Time		Place		Remarks	
No	Time	Lat	Long	Area	Perimeter	Remarks	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							



Result of Training questionnaire(2)

	High	Somewhat	Not
1.Were the course contents beneficial/useful to your current job?	55%	45%	0%
2.Were the course contents clear and understandable?	15%	85%	0%



Detail schedule(Makmur)

Time	20	21
	Fri	Sat
9:00-12:00	① Forest survey technic (including tree measurement) ② How to use GPS (Measurement for boundary) ③ Forest registration	④ Joint wood production technic
12:00-13:00	Lunch Break	
13:00-16:00	Field practice above subjects	④ Practice of Joint wood production technic




Result of Training questionnaire(1)

Five evaluation points	5	4	3	2	1
	Very good	Good	Average	Bad	Very bad
Contents	Reason of evaluation				
Contents of training					
1. Use level	4.4	Giving new information and knowledge they didn't know before.			
2. Lecture	4.3	Now they can use waste product (wood) to become useful products. They know how to measure the height and diameter of trees, make boundary of their lands.			
3. Material	3.9	Detail, clear and understand			
4. Textbook	3.6	Detail, clear and understandable			
5. Time	4.2	Discipline and on time. Always on time			
6. Place	3.7	Strategic to the observation place and comfortable.			

Technical training in Makmur

Ibu.Dewi Professor of Lampung university

Before starting practice, we lecture to Makmur participants.



Result of Training Questionnaire(1)

Contents	Five evaluation points				
	5	4	3	2	1
	Very good	Good	Average	Bad	Very bad
Contents of training	Reason of evaluation				
1. Use level	4.2 Understandable and giving new knowledge				
2. Lecture	4.6 Very useful for for community commonly and thier own self especially. They know how to measure tree high using batix and area width using GPS.				
3. Material	3.8 Detail and understandable				
4. Textbook	3.5 Good and ging new knowledge				
5. Time	3.7 Need more time, too short. Discipline				
6. Place	4.1 Good and needed facilities are available				

Result of Training questionnaire(2)

	High	Somewhat	Not
1.Were the course contents beneficial/useful to your current job?	63%	37%	0%
2.Were the course contents clear and understandable?	13%	87%	0%

The Project for Facilitating Development of Wood Industry in Small Diameter Logs Processing in Indonesia

Progress report
of
Project activity of Feb-Mar 2014

17th March 2014
Japan Overseas Forestry Consultants Association
(JOFCA)

① Investigation for progress of SVLK license application activity

Makmur:

- Application documents already submitted to Sucofindo.
- Field verification for Audit activity also finished on end of February.
- Documents from Makmur is approved internally.

GMWT:

- Wood processing machine (band saw) and building were installed on January.
- Trial operation already started on February.
- Field verification for Audit activity by Sucofindo will be started from 23rd of March.
- GMWT expect to get SVLK license on April.

Schedule of the project (27 Feb-19 mar)

Days	Topic	Accommodation
1-27-Feb	Thru	Surabaya-Jakarta
28-Feb	Fri	Jakarta
1-Mar	Sat	ditto
2-Mar	Sun	Jakarta-Lampung
3-Mar	Mon	Lampung
4-Mar	Tue	ditto
5-Mar	Wed	ditto
6-Mar	Thu	ditto
7-Mar	Fri	ditto
8-Mar	Sat	ditto
9-Mar	Sun	ditto
10-Mar	Mon	ditto
11-Mar	Tue	ditto
12-Mar	Wed	ditto
13-Mar	Thu	ditto
14-Mar	Fri	ditto
15-Mar	Sat	ditto
16-Mar	Sun	ditto
17-Mar	Mon	ditto
18-Mar	Tue	ditto
19-Mar	Wed	ditto
20-Mar	Thu	ditto
21-Mar	Fri	ditto
22-Mar	Sat	ditto
23-Mar	Sun	ditto
24-Mar	Mon	ditto
25-Mar	Tue	ditto
26-Mar	Wed	ditto
27-Mar	Thu	ditto
28-Mar	Fri	ditto
29-Mar	Sat	ditto
30-Mar	Sun	ditto
31-Mar	Mon	ditto
1-Apr	Tue	ditto
2-Apr	Wed	ditto
3-Apr	Thu	ditto
4-Apr	Fri	ditto
5-Apr	Sat	ditto
6-Apr	Sun	ditto
7-Apr	Mon	ditto
8-Apr	Tue	ditto
9-Apr	Wed	ditto
10-Apr	Thu	ditto
11-Apr	Fri	ditto
12-Apr	Sat	ditto
13-Apr	Sun	ditto
14-Apr	Mon	ditto
15-Apr	Tue	ditto
16-Apr	Wed	ditto
17-Apr	Thu	ditto
18-Apr	Fri	ditto
19-Apr	Sat	ditto
20-Apr	Sun	ditto
21-Apr	Mon	ditto
22-Apr	Tue	ditto
23-Apr	Wed	ditto
24-Apr	Thu	ditto
25-Apr	Fri	ditto
26-Apr	Sat	ditto
27-Apr	Sun	ditto
28-Apr	Mon	ditto
29-Apr	Tue	ditto
30-Apr	Wed	ditto
1-May	Thu	ditto
2-May	Fri	ditto
3-May	Sat	ditto
4-May	Sun	ditto
5-May	Mon	ditto
6-May	Tue	ditto
7-May	Wed	ditto
8-May	Thu	ditto
9-May	Fri	ditto
10-May	Sat	ditto
11-May	Sun	ditto
12-May	Mon	ditto
13-May	Tue	ditto
14-May	Wed	ditto
15-May	Thu	ditto
16-May	Fri	ditto
17-May	Sat	ditto
18-May	Sun	ditto
19-May	Mon	ditto
20-May	Tue	ditto
21-May	Wed	ditto
22-May	Thu	ditto
23-May	Fri	ditto
24-May	Sat	ditto
25-May	Sun	ditto
26-May	Mon	ditto
27-May	Tue	ditto
28-May	Wed	ditto
29-May	Thu	ditto
30-May	Fri	ditto
31-May	Sat	ditto
1-Jun	Sun	ditto
2-Jun	Mon	ditto
3-Jun	Tue	ditto
4-Jun	Wed	ditto
5-Jun	Thu	ditto
6-Jun	Fri	ditto
7-Jun	Sat	ditto
8-Jun	Sun	ditto
9-Jun	Mon	ditto
10-Jun	Tue	ditto
11-Jun	Wed	ditto
12-Jun	Thu	ditto
13-Jun	Fri	ditto
14-Jun	Sat	ditto
15-Jun	Sun	ditto
16-Jun	Mon	ditto
17-Jun	Tue	ditto
18-Jun	Wed	ditto
19-Jun	Thu	ditto
20-Jun	Fri	ditto
21-Jun	Sat	ditto
22-Jun	Sun	ditto
23-Jun	Mon	ditto
24-Jun	Tue	ditto
25-Jun	Wed	ditto
26-Jun	Thu	ditto
27-Jun	Fri	ditto
28-Jun	Sat	ditto
29-Jun	Sun	ditto
30-Jun	Mon	ditto
1-Jul	Tue	ditto
2-Jul	Wed	ditto
3-Jul	Thu	ditto
4-Jul	Fri	ditto
5-Jul	Sat	ditto
6-Jul	Sun	ditto
7-Jul	Mon	ditto
8-Jul	Tue	ditto
9-Jul	Wed	ditto
10-Jul	Thu	ditto
11-Jul	Fri	ditto
12-Jul	Sat	ditto
13-Jul	Sun	ditto
14-Jul	Mon	ditto
15-Jul	Tue	ditto
16-Jul	Wed	ditto
17-Jul	Thu	ditto
18-Jul	Fri	ditto
19-Jul	Sat	ditto
20-Jul	Sun	ditto
21-Jul	Mon	ditto
22-Jul	Tue	ditto
23-Jul	Wed	ditto
24-Jul	Thu	ditto
25-Jul	Fri	ditto
26-Jul	Sat	ditto
27-Jul	Sun	ditto
28-Jul	Mon	ditto
29-Jul	Tue	ditto
30-Jul	Wed	ditto
31-Jul	Thu	ditto
1-Aug	Fri	ditto
2-Aug	Sat	ditto
3-Aug	Sun	ditto
4-Aug	Mon	ditto
5-Aug	Tue	ditto
6-Aug	Wed	ditto
7-Aug	Thu	ditto
8-Aug	Fri	ditto
9-Aug	Sat	ditto
10-Aug	Sun	ditto
11-Aug	Mon	ditto
12-Aug	Tue	ditto
13-Aug	Wed	ditto
14-Aug	Thu	ditto
15-Aug	Fri	ditto
16-Aug	Sat	ditto
17-Aug	Sun	ditto
18-Aug	Mon	ditto
19-Aug	Tue	ditto
20-Aug	Wed	ditto
21-Aug	Thu	ditto
22-Aug	Fri	ditto
23-Aug	Sat	ditto
24-Aug	Sun	ditto
25-Aug	Mon	ditto
26-Aug	Tue	ditto
27-Aug	Wed	ditto
28-Aug	Thu	ditto
29-Aug	Fri	ditto
30-Aug	Sat	ditto
31-Aug	Sun	ditto
1-Sep	Mon	ditto
2-Sep	Tue	ditto
3-Sep	Wed	ditto
4-Sep	Thu	ditto
5-Sep	Fri	ditto
6-Sep	Sat	ditto
7-Sep	Sun	ditto
8-Sep	Mon	ditto
9-Sep	Tue	ditto
10-Sep	Wed	ditto
11-Sep	Thu	ditto
12-Sep	Fri	ditto
13-Sep	Sat	ditto
14-Sep	Sun	ditto
15-Sep	Mon	ditto
16-Sep	Tue	ditto
17-Sep	Wed	ditto
18-Sep	Thu	ditto
19-Sep	Fri	ditto
20-Sep	Sat	ditto
21-Sep	Sun	ditto
22-Sep	Mon	ditto
23-Sep	Tue	ditto
24-Sep	Wed	ditto
25-Sep	Thu	ditto
26-Sep	Fri	ditto
27-Sep	Sat	ditto
28-Sep	Sun	ditto
29-Sep	Mon	ditto
30-Sep	Tue	ditto
1-Oct	Wed	ditto
2-Oct	Thu	ditto
3-Oct	Fri	ditto
4-Oct	Sat	ditto
5-Oct	Sun	ditto
6-Oct	Mon	ditto
7-Oct	Tue	ditto
8-Oct	Wed	ditto
9-Oct	Thu	ditto
10-Oct	Fri	ditto
11-Oct	Sat	ditto
12-Oct	Sun	ditto
13-Oct	Mon	ditto
14-Oct	Tue	ditto
15-Oct	Wed	ditto
16-Oct	Thu	ditto
17-Oct	Fri	ditto
18-Oct	Sat	ditto
19-Oct	Sun	ditto
20-Oct	Mon	ditto
21-Oct	Tue	ditto
22-Oct	Wed	ditto
23-Oct	Thu	ditto
24-Oct	Fri	ditto
25-Oct	Sat	ditto
26-Oct	Sun	ditto
27-Oct	Mon	ditto
28-Oct	Tue	ditto
29-Oct	Wed	ditto
30-Oct	Thu	ditto
31-Oct	Fri	ditto
1-Nov	Sat	ditto
2-Nov	Sun	ditto
3-Nov	Mon	ditto
4-Nov	Tue	ditto
5-Nov	Wed	ditto
6-Nov	Thu	ditto
7-Nov	Fri	ditto
8-Nov	Sat	ditto
9-Nov	Sun	ditto
10-Nov	Mon	ditto
11-Nov	Tue	ditto
12-Nov	Wed	ditto
13-Nov	Thu	ditto
14-Nov	Fri	ditto
15-Nov	Sat	ditto
16-Nov	Sun	ditto
17-Nov	Mon	ditto
18-Nov	Tue	ditto
19-Nov	Wed	ditto
20-Nov	Thu	ditto
21-Nov	Fri	ditto
22-Nov	Sat	ditto
23-Nov	Sun	ditto
24-Nov	Mon	ditto
25-Nov	Tue	ditto
26-Nov	Wed	ditto
27-Nov	Thu	ditto
28-Nov	Fri	ditto
29-Nov	Sat	ditto
30-Nov	Sun	ditto
1-Dec	Mon	ditto
2-Dec	Tue	ditto
3-Dec	Wed	ditto
4-Dec	Thu	ditto
5-Dec	Fri	ditto
6-Dec	Sat	ditto
7-Dec	Sun	ditto
8-Dec	Mon	ditto
9-Dec	Tue	ditto
10-Dec	Wed	ditto
11-Dec	Thu	ditto
12-Dec	Fri	ditto
13-Dec	Sat	ditto
14-Dec	Sun	ditto
15-Dec	Mon	ditto
16-Dec	Tue	ditto
17-Dec	Wed	ditto
18-Dec	Thu	ditto
19-Dec	Fri	ditto
20-Dec	Sat	ditto
21-Dec	Sun	ditto
22-Dec	Mon	ditto
23-Dec	Tue	ditto
24-Dec	Wed	ditto
25-Dec	Thu	ditto
26-Dec	Fri	ditto
27-Dec	Sat	ditto
28-Dec	Sun	ditto
29-Dec	Mon	ditto
30-Dec	Tue	ditto
31-Dec	Wed	ditto

① Investigation for progress of SVLK license application activity

GMWT



Makmur



Main activities for project on Feb.-Mar 2014

- ① Investigation for progress of SVLK license application activity
- ② Confirmation activities for Sub-contracts
- ③ Meeting with participants for preparation of training in japan on April
- ④ Preparation of final workshop on May
- ⑤ Marketing approach for wood products made by farmers group

② Confirmation activities for Sub-contracts

Visiting wood industry for collection information good examples



Factory in Lampung Utala (PT Karya Abadi)

Output of Sub-contract is final compiling on middle of March , it will finished middle of April. Output will be distributed at final workshop.

③ Meeting with participants for preparation of training in japan on April

Participants from Lampung

- Pak Hendro Widjanarko (BPPHP Lampung)
- Pak Grisman Medy Putra (Dinas Kehutanan di Lampung)

Project explain detail schedule to them, and request submit application form as soon as possible.

No	Date	Time	Agenda	Presenter	Project
1	2014-04-01	09:00 - 12:00	Meeting with participants for preparation of training in japan	Pak Hendro Widjanarko	BPPHP Lampung
2	2014-04-01	13:00 - 15:00	Meeting with participants for preparation of training in japan	Pak Grisman Medy Putra	Dinas Kehutanan di Lampung
3	2014-04-01	16:00 - 18:00	Meeting with participants for preparation of training in japan	Pak Hendro Widjanarko	BPPHP Lampung
4	2014-04-01	19:00 - 21:00	Meeting with participants for preparation of training in japan	Pak Grisman Medy Putra	Dinas Kehutanan di Lampung
5	2014-04-02	09:00 - 12:00	Meeting with participants for preparation of training in japan	Pak Hendro Widjanarko	BPPHP Lampung
6	2014-04-02	13:00 - 15:00	Meeting with participants for preparation of training in japan	Pak Grisman Medy Putra	Dinas Kehutanan di Lampung
7	2014-04-02	16:00 - 18:00	Meeting with participants for preparation of training in japan	Pak Hendro Widjanarko	BPPHP Lampung
8	2014-04-02	19:00 - 21:00	Meeting with participants for preparation of training in japan	Pak Grisman Medy Putra	Dinas Kehutanan di Lampung
9	2014-04-03	09:00 - 12:00	Meeting with participants for preparation of training in japan	Pak Hendro Widjanarko	BPPHP Lampung
10	2014-04-03	13:00 - 15:00	Meeting with participants for preparation of training in japan	Pak Grisman Medy Putra	Dinas Kehutanan di Lampung
11	2014-04-03	16:00 - 18:00	Meeting with participants for preparation of training in japan	Pak Hendro Widjanarko	BPPHP Lampung
12	2014-04-03	19:00 - 21:00	Meeting with participants for preparation of training in japan	Pak Grisman Medy Putra	Dinas Kehutanan di Lampung

⑤ Marketing approach for wood products made by farmers group



Workshop for marketing approach with university students and Makmur members in University of Lampung

④ Preparation of final workshop and ceremony for SVLK on May

Date: 20-22, May 2014

Place: Arinas Hotel, Bandar Lampung

Objectives: Project output presentation

Participants:

BUK, BP2HP Lampung, Scofindo, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Government of Lampung, JICA, JOFCA, GMWT, Makmur, Farmers group, Owner of wood industries, etc.

⑤ Marketing approach for wood products made by farmers group



Exhibition of wood crafting in entrance lobby of University

④ Preparation of final workshop and ceremony for SVLK on May

Draft schedule of Workshop and ceremony

Date	Time	Agenda	Presenter
20-May	19:30-	Opening address	Dinas kehutanan
		Speech form JICA	JICA
		Speech form JOFCA	JOFCA
		Introducing project activity	Project
		Introducing technical transfer training	Project
21-May	09:00-12:00	Introducing output of sub-contract	Ibu Dewi, Ibu Rini
		Introducing output of sub-contract	Djoko Supomo
		Validation activity for SVLK	Sucofindo
		Lunch break	
21-May	14:00-18:00	Introducing output of project in GMWT	GMWT, YKWS
		Introducing output of project in Makmur	Makmur, Unila, Wetala
22-May	09:00-12:00	Speech form BUK	Pak Dwi
		Ceremony for SVLK	All Participants

3rd Technical transfer training

Period:

For Makmur 22-26 March (5days)

For GMWT 28-31 March (4 days)

Trainee: Hajime NAGANAWA (JICA Expert)

Contents of training

- Forest survey technic (tree measurement etc.)
- Fire control and forest fire fighting
- Natural wood Drying
- Safety sawmill
- Patrol communications
- Wood crafting (Using Joint cutter)

Technical transfer training for Makmur

Detail Schedule

Time	22 (Sat)	23 (Sun)	24 (Mon)	25 (Tue)	26 (Wed)
9:30-12:00	① Lecture of Forest Survey ② Lecture of Forest Fire Protection ③ Wood dry	Practice of Forest Fire Materials(Making of Bamboo Flapper)	Practice of Forest Fire Materials(Forest fire Board)	Forest Fire Practice	Wood Crafting
12:00-13:00	Lunch Break				
13:00-15:30	Practice of Forest Survey	Practice of Forest Fire Materials(making of Iron net Flapper)	Practice of Forest Fire Materials(For est fire Board)	Wood Crafting	Wood Crafting

③ Registration of Forest Survey data



① Forest Survey Technic

How to measure tree Height by Digital Clinometer



How to measure Diameter by diameter tape



④ Forest Fire Prevention Technic

Making Flapper of bamboo and small diameter wood



②GPS Technic



How to measure Forest boundary by GPS



Forest fire fighting training





Result of Training questionnaire(1)

Contents	Evaluation point	Reason of evaluation				
		5	4	3	2	1
Contents of training		Very good	Good	Average	Bad	Very bad
1. Use level	4.5	Giving new information and knowledge they didn't know before.				
2. Lecture	4.6	Now they can use waste product (wood) to become useful products. They know how to measure the height and diameter of trees, make boundary of their lands.				
3. Material	4.2	Detail, clear and understand				
4. Textbook	4.0	Detail, clear and understandable				
5. Time	4.1	Discipline and on time. Always on time				
6. Place	3.9	Strategic to the observation place and comfortable.				



Result of Training questionnaire(2)

	High	Somewhat	Not
1. Were the course contents beneficial/useful to your current job?	78%	22%	0%
2. Were the course contents clear and understandable?	35%	65%	0%



Technical transfer training for GMWT

Detail schedule

Time	28 (Fri)	29 (Sat)	30 (Sun)	31 (Mon)
9:30-12:00	① Lecture of Forest Survey ② Lecture of Forest Fire Protection (Flapper) ③ Lecture of Wood Dry ④ Lecture for Safety activity in factory	Practice of Forest Fire Materials (making of Bamboo Protection Flapper)	Practice of Forest Fire Activity	Wood Crafting (Sign board for the factory)
12:00-13:00	Lunch Break			
13:00-15:30	① Practice of Forest Survey ② Practice of Safety activity in factory	Practice of Forest Fire Materials (making of Iron net Flapper)	Practice of Forest Fire Activity	Wood crafting (Sign board for the factory)

Lecture



Before starting practice, we lecture to GMWT participants.



③ Registration of Forest Survey data



① Forest Survey Technic



How to measure tree diameter by diameter tape

How to measure tree height by digital clinometer



④ Forest Fire Prevention Technic

Making bamboo flapper and iron net flapper with small diameter wood



② GPS Technic

How to measure Forest boundary by GPS




Forest Fire Prevention board





Result of Training questionnaire(2)

	High	Somewhat	Not
1.Were the course contents beneficial/useful to your current job?	85%	15%	0%
2.Were the course contents clear and understandable?	40%	60%	0%



Result of Training Questionnaire(1)

Five evaluation points	5	4	3	2	1
	Very good	Good	Average	Bad	Very bad
Contents of training	Reason of evaluation				
1.Use level	4.5	Understandable and giving new knowledge			
2.Lecture	4.1	Very useful for for community commonly and thier own self especially. They know how to measure tree hight using batix and area width using GPS.			
3.Material	4.0	Detail and understandable			
4.Textbook	4.0	Good and ging new knowledge			
5.Time	3.6	Need more time, too short. Discipline			
6.Place	3.8	Good and needed facilities are available			

